

TESIS

**PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DELIK
MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Perspektif Teori Proporsionalitas Pidana)**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Mohamad Said Al-hamid
NIM : 21912029
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DELIK MENGHALANG-HALANGI PROSES
PERADILAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Perspektif Teori Proporsionalitas Pidana)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Mohamad Said Al-hamid
NIM : 21912029
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa, 26 September 2023
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum


Pembimbing,



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

Yogyakarta, 26 September 2023

Penguji,



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 September 2023

Penguji,



Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Yogyakarta, 26 September 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER HUKUM, FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mohamad Said Al-hamid

NIM: 21912029

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir/Tesis) dengan judul **“PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DELIK MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Perspektif Teori Proporsionalitas Pidana)”**. Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiasi;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini;
4. Bahwa apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut maka saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Mohamad Said Al-hamid

**Kupersembahkan tesis ini
Untuk semua guru-guruku tercinta
Yang karena ilmu pengetahuan yang diajarkan
kepadaku
Aku sampai ke jenjang pendidikan ini.**

KATA PENGANTAR

Terima kasih paling utama tentunya saya sembahkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang dalam Bahasa Aristoteles adalah *unmovable mover*, penggerak yang tidak tergerakkan. Berikutnya penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Abdullah Al-hamid dan Ibunda Ratna Hulalata, selaku orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan ide maupun materi dan menjadi motivator terbaik dalam menyelesaikan penelitian ini. Sekali lagi terima kasih banyak (yang sudah Abah dan Mama berikan pada Said, takkan pernah lunas terbalaskan sepanjang hayat). Semoga Allah memberikan kesemua kebaikan-Nya untuk Abah dan Mama. Lebih dari itu untuk Kakak-Kakak Penulis yang luar biasa (Kak Ale, Kak Amay, dan Alm. Kak Galib) yang kerap memberikan dukungan semangat dan finansial dalam kelancaran studi ini.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan dalam Perundang-Undangan di Indonesia (Perspektif Teori Proporsionalitas Pidana)” tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami dalam penyusunannya. Saya senantiasa memahami bahwa sepanjang pengetahuan yang saya punya tesis ini hadir. Karenanya, secara meyakinkan, tesis ini pasti memiliki banyak kekurangan. Untungnya, ada pepatah lama, “tesis yang baik adalah tesis yang selesai”. Makanya, saya selesaikan di tengah perasaan kurang dan keinginan untuk melengkapinya. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depan.

Tesis ini dapat diselesaikan sesuai target dan hasil yang maksimal serta dengan segala kelebihan dan kelemahannya tidak lain berkat bantuan, masukan, kritik konstruktif, dan doa dari berbagai pihak. Tanpa mereka bisa jadi penulis belum bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. yang telah berkenan membimbing penulis, yang dengan sabar membimbing, memberikan saran, dorongan, nasihat, dan kontribusi terhadap arah penulisan tesis ini. Terima kasih juga dengan setulus hati penulis haturkan kepada yang amat terpelajar para penguji

tesis Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D yang telah meluangkan waktunya memberikan masukan, saran, bahan tertulis, dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian tesis ini;
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan motivasi dan arahan untuk segera menyelesaikan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, teori/doktrin ilmu hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa sekarang dan di masa yang akan datang, diantaranya: Prof. Mudzakkir, Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Jawahir Thontowi, Prof. Adi Sulistyono, Prof. Ni'matul Huda, Prof. Rusli Muhammad, Prof. M. Syamsudin, Dr. Muh. Busjro Muqoddas, Dr. Suparman Marzuki, Dr. Darmono, Dr. Rohidin, Dr. Saifudin, Dr. Aroma Elmina Martha, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Ph.D., Dr. Arif Setiawan, Dr. Yunus Husein, Dr. Aloysius Wisnubroto, dan dosen-dosen yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya selama perkuliahan, beliau sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu hukum;
5. Seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjalani studi di Program Studi Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Hukum BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Angkatan 47 yang telah memberikan pengalaman

berharga bagi penulis dan teman-teman perantauan di Yogyakarta yang sudah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;

7. Seluruh teman-teman pengurus IMAMAH 2022/2023, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan persahabatan yang terjalin selama ini;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Asrama Gorontalo Yogyakarta (Wonocatur Residence), terima kasih atas segala doa dan dukungan satu sama lain. Mari terus berjuang.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis menyambut baik segala bentuk kritik dan saran-saran yang bersifat konstruktif. Semoga tesis ini bermanfaat walau hanya sepercik di tengah luasnya samudera ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 30 September 2023

Salam Penulis,

Mohamad Said Al-hamid

DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ORISINALITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Teori atau Doktrin.....	14
G. Definisi Operasional	24
H. Metode Penelitian	25
BAB II DISKURSUS TEORETIK TENTANG TEORI POLITIK HUKUM PIDANA DAN TEORI PROPORSIONALITAS PIDANA	32
A. Teori Politik Hukum Pidana	32
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	32
2. Orientasi dan Urgensi Politik Hukum Pidana.....	36
B. Teori Proporsionalitas Pidana	44
1. Arti Proporsionalitas Pidana	45
2. Proporsionalitas Ordinal dan Proporsionalitas Kardinal.....	49
BAB III PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DELIK MENGHALANG-MENGHALANGI PROSES PERADILAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	55
A. Keragaman Bobot Pidana Pada Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan dalam Perundang-Undangan Khusus di Indonesia Saat Ini.....	55
1. Penetapan Ancaman Pidana Dibuat Secara tidak Rasional.....	57

2. Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dibuat Secara Pragmatis	67
3. Penetapan Ancaman Pidana Denda Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan	71
B. Alternatif Gagasan dalam Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan yang Memenuhi Prinsip Proporsionalitas	79
1. Kajian Komparasi Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan.....	79
2. Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana....	101
3. Proporsionalitas Pidana Terhadap Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan	105
4. Mengatur Ulang Pembentukan atas Argumentasi Pembentuk Undang-Undang	109
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Gradasi Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus	6
Tabel 1.2: Tinjauan Pustaka/ <i>Literature Review</i>	12
Tabel 3.2: Perumusan Jenis Sanksi Pidana Delik Menghalang- halangi proses peradilan dalam perundang-undangan khusus di Indonesia... 59	59
Tabel 3.2: Bobot Pidana Denda Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan dalam Perundang-undangan Khusus di Indonesia.....	72

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada ide proporsionalitas pidana dan agenda pembaruannya dalam kebijakan formulasi sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan khusus di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam undang-undang khusus di Indonesia belum mencerminkan ide proporsionalitas pidana. Sanksi pidana dalam UU Tipikor dan UU Perusakan Hutan lebih berat daripada UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme, kendati substansi deliknya adalah sama-sama dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. Terlihat juga ancaman pidana dalam UU TPPU juga lebih berat daripada UU Tipikor, UU Perusakan Hutan, UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme. Ancaman pidana dalam UU Narkotika lebih berat daripada core crimes seperti UU TPPO dan UU TPKS padahal UU Narkotika termasuk kategori hukum pidana administrasi. Selain itu, sanksi pidana juga dirumuskan dengan sanksi pidana kumulatif, kumulatif-alternatif serta ada pula yang dirumuskan dengan pidana minimum khusus. Penetapan sanksi pidana yang bervariasi tersebut tidak dapat dilacak argumentasinya dalam risalah sidang selaku tafsiran secara historis dan bagian penjelasan intra undang-undang. Terhadap pengancaman pidana denda delik menghalang-halangi proses peradilan untuk orang perorangan bervariasi mulai dari paling banyak 200 juta, 500 juta, 600 juta, 5 miliar, hingga 15 miliar. Sistem pengancaman denda bagi korporasi memuat tiga pola pengancaman, yaitu penetapan berat denda, penetapan berat denda minimum khusus dan maksimum khusus, penetapan sistem denda dengan pemberatan dari ancaman pidana pokok, dan penambahan 1/3 denda dari ancaman pidana pokok yang dilanggar. Beragamnya masalah dalam penetapan ancaman pidana denda bagi orang perorangan maupun korporasi cenderung menimbulkan disparitas pidana dan melanggar prinsip proporsionalitas pidana. Agenda pembaruan untuk menghindari kerancuan atas ketidakseragaman penetapan sanksi pidana, maka pembentuk undang-undang harus mengacu pada ide proporsionalitas pidana. Ide ini mensyaratkan tiga hal yaitu paritas, pemeringkatan delik, dan penentuan jarak pidana seturut melakukan perbaikan di level legislasi melalui pengaturan ulang pembentukan atas argumentasi pembentuk undang-undang.

Kata Kunci: Delik menghalang-halangi proses peradilan; proporsionalitas; sanksi pidana

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian tentang penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan di Indonesia yang didasarkan pada teori proporsionalitas pidana penting untuk dilakukan karena didasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, upaya penanggulangan kejahatan dewasa ini dengan menggunakan sarana kriminalisasi¹ masih dijadikan sebagai suatu hal yang lazim yang dipraktikkan negara-negara modern termasuk Indonesia. Karakteristik hukum pidana yang bersifat koersif menjadi prosedur baku yang dapat dimengerti apabila pemerintah menggunakan paradigma hukum ini sebagai salah satu strategi kontrol negara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan karakteristik koersif tersebut maka penetapan ancaman sanksi pidana harus sebanding dengan seriusitas perbuatannya.² Sehingga jika dikontekskan dengan kebijakan formulasi hukum pidana jelas bersinggungan erat dengan aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana). Masalah sentral dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan

¹Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana) disertai dengan ancaman sanksi pidana. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 126.

² M. Abdul Kholiq and Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): hlm 199, doi:10.20885/iustum.vol23.iss2.art2.

perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.³

Pengaruh terhadap retributivisme terhadap bangunan hukum pidana di Indonesia masih begitu kuat. Hal ini dipengaruhi oleh kekuasaan negara dalam menyelesaikan sengketa hukum pidana yang dilakukan warga negara. Undang-undang dibuat dan dirancang sebagai alat balas dendam untuk merespon perbuatan pelaku kejahatan untuk dijatuhi sanksi pidana. Eksistensi hukum pidana dibangun berdasarkan pemikiran bahwa setiap peristiwa pidana harus diproses hukum dan pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana. Dengan argumen tersebut, penggunaan sarana kriminalisasi menjadi ranah dimana negara dengan leluasa bertindak dengan cara yang paling koersif terhadap warga negaranya. Akibatnya, hukuman yang ditumbulkan dari proses kriminalisasi berkaitan erat dengan pelanggaran hak sipil warga negara. Misal, pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana di Indonesia seringkali tidak berhubungan dengan tingkat seriusitas deliknya dan hampir semuanya berkaitan dengan diri pelaku kejahatan (*the profile of the offender*) seperti dalam kasus residivis (pengulangan tindak pidana). Kendati, sebagian besar sarjana hukum sepakat bahwa menghukum pelaku residivis harus diberikan sanksi tambahan. Namun, tidak ada justifikasi teori apapun yang menyatakan bahwa residivis harus dihukum lebih berat daripada pelaku kejahatan yang tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, pada prinsipnya,

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm 30.

penetapan sanksi pidana harus sesuai dengan tingkat seriusitas deliknya bukan dinilai dari perbuatan sebelumnya dari orang yang melakukan kejahatan.⁴

Kedua, proses kriminalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan kriminal (*criminal oriented approach*) menjadi penting guna menghindari formulasi hukum pidana yang berujung pada *over-criminalization*. Sehingga tahapan penetapan ancaman pidana oleh legislator merupakan tahapan sangat strategis dalam menciptakan hukum pidana yang memiliki basis rasionalisasi kuat. Baik itu dalam pengaturan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, maupun mengatur jenis dan besaran sanksi pidana yang efektif dan sebanding (proporsional) dengan bahaya serta kesalahan si pelaku.⁵

Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh konsep proporsionalitas pidana yang mendasarinya. Konsep ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan perundang-undangan dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada hakim sebagai pelaksana putusan pengadilan sebagai bentuk syarat dasar dari keadilan.⁶ Namun, diskursus mengenai penggunaan konsep proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang masih terabaikan. Tidak salah bila dikatakan bahwa isu proporsionalitas merupakan isu yang terlupakan (*the forgotten issue*) baik dalam kebijakan formulasi sanksi pidana maupun dalam

⁴ Mirko Bagaric, "The Punishment Should Fit The Crime--Not The Prior Convictions of The Person That Committed The Crime: An Argument For Less Impact Being Accorded to Previous Convictions in Sentencing," *San Diego Law Review* 51 (2014): hlm 345-346.

⁵ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, hlm 33-34.

⁶ Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," *Crime and Justice* 16 (1992): hlm 55.

diskursus hukum pidana Indonesia. Padahal, penetapan proporsionalitas pidana berada di pundak legislator. Selain hal itu sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu, juga dalam konteks hukum pidana ditempatkan sebagai pembatas kekuasaan legislator untuk mengancam pidana terhadap (pembuat) delik.⁷

Ketiga, penetapan sanksi pidana harus aksiomatik dengan kejahatan atau pelanggaran yang mendasarinya. Penetapan sanksi pidana yang tidak mengedepankan prinsip proporsionalitas dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan karena dianggap tidak adil.⁸ Penetapan pidana yang demikian juga dapat berpengaruh terhadap praktik penjatuhan pidana oleh hakim dan cenderung mendegradasi kualitas undang-undang hukum pidana serta berpotensi melanggar hak dan kebebasan sipil warga negara. Maka tak mengherankan bila pidana yang dijatuhkan oleh hakim banyak yang tidak sesuai dengan sifat dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan maupun dengan kondisi dan kemampuan pelaku kejahatan itu sendiri karena penetapan pidana oleh legislator tidak berbasis pada proporsionalitas. Kesalahan atau kelemahan penetapan ancaman pidana oleh legislator merupakan kesalahan strategis yang berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.⁹

⁷ Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): hlm 138.

⁸ Gregory S. Schneider, "Sentencing Proportionality in the States," *Arizona Law Review* 54 (2012): hlm 241.

⁹ Mahrus Ali, *Overcriminalization: Teori, Dampak, Dan Pencegahan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm 138.

Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada undang-undang di luar KUHP yang mengatur delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau sepadan. Kesamaan seriusitas perbuatan pidana dilihat dari rumusan pasal yang sama, tapi berbeda ancaman pidananya. Semestinya, berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, delik yang sama atau mirip seriusitasnya diancam dengan pidana yang sama atau dapat diperbandingkan beratnya.

Dalam riset ini, delik-delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama dibatasi pada delik menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara rinci, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Gradasi Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus

No.	Undang-Undang	Rumusan Tindak Pidana	Ancaman Pidana
1.	Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2.	Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3.	Pasal 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4.	Pasal 102 Undang-undang	Orang perseorangan yang dengan sengaja	pidana penjara paling singkat 1

	Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5.	Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang	pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
6.	Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
7.	Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun

		pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme	
--	--	--	--

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa undang-undang pidana di luar kodifikasi KUHP banyak mengatur delik menghalang-halangi proses peradilan. Namun realitasnya, ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di atas tidak seragam atau terdapat perbedaan padahal substansi pasal dalam undang-undang di atas adalah sama-sama mengatur delik menghalang-menghalangi proses peradilan. Semestinya, berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, delik yang sama atau mirip seriusitasnya dalam satu kategori tindak pidana seharusnya diancam dengan pidana yang sama atau dapat diperbandingkan beratnya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut penting untuk diteliti prinsip proporsionalitas pidana dalam diskursus teori hukum pidana dan implementasinya dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam perundang-undangan di Indonesia. Maka kebijakan kriminal dalam riset ini dibatasi pada tahap formulasi saja terkait pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana. Ada dua alasan kenapa kajian dibatasi pada tahap formulasi. *Pertama*, kebijakan legislatif merupakan salah satu tahap paling strategis dalam *penal policy* atau *penal law enforcement policy*, maka dalam formulasi hukum hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan. Sebab kesalahan dalam kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi serta juga

¹⁰ William W. Berry III, "Promulgating Proportionality," *Georgia Law Review* 69 (2011): hlm 94.

membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.¹¹

Kedua, secara kontekstual, formulasi hukum pidana bersinggungan erat dengan proses legislasi maka penting adanya kajian mendalam dari aspek kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pendekatan kebijakan kriminal menjadi penting guna menghindari formulasi hukum pidana yang berujung pada *overcriminalization*. Sehingga tahapan penetapan pidana (tahapan legislasi) oleh pembuat undang-undang merupakan tahapan sangat strategis dalam menciptakan hukum pidana yang memiliki basis rasionalisasi kuat. Baik itu dalam pengaturan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, maupun mengatur jenis dan besaran sanksi pidana yang sebanding (proporsional) dengan bahaya serta kesalahan si pelaku.

Berdasarkan realitas empirik legislasi di Indonesia dalam diskursus mengenai penggunaan kebijakan kriminal terbatas pada pembahasan dan pengaturan mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan jenis sanksi yang sesuai untuk dikenakan. Pembahasan mengenai perumusan besaran sanksi yang proporsional sangat jarang dibahas secara mendalam dalam praktek legislasi di Indonesia. Padahal kebijakan kriminal dalam tahap formulasi menentukan bekerjanya hukum pidana pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi termasuk formulasi bobot sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses

¹¹ Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 33.

peradilan pada perundang-undangan di Indonesia yang dibatasi penelitiannya pada undang-undang tindak pidana khusus yang telah diuraikan di Tabel 1.1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Mengapa timbul keragaman dalam menetapkan bobot pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan?
2. Bagaimana penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan yang memenuhi prinsip proporsionalitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis; *pertama*, timbul keragaman dalam penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan dalam undang-undang tindak pidana di luar KUHP; *kedua*, penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan yang memenuhi prinsip proporsionalitas pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis diorientasikan sebagai sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana khususnya kajian tentang ide proporsionalitas pidana. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi proses legislasi di Indonesia, kebutuhan formulasi hukum pidana, dan sebagai sumber pertimbangan ilmiah bila diperlukan dalam mengambil tindakan hukum

khususnya dalam proses formulasi hukum pidana serta penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan komparasi dalam penelitian serupa yang bersifat lanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Topik penelitian tentang penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan di Indonesia dengan menggunakan teori proporsionalitas masih jarang dilakukan oleh para penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoretis maupun praktis. Di sisi lain, penelitian ini tidak sepenuhnya baru. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan dengan menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu (*library review*) yang sejenis. Dalam proses penyusunan proposal tesis ini, ada beberapa kajian hukum yang relevan dengan topik penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai bahan komparasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Tinjauan Pustaka/*Literature Review*

No.	Nama	Penelitian sebelumnya
1.	Barda Nawawi Arief	Kajian tentang “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara”, Genta Publishing, 2010. Kajian pokok yang menjadi objek kupasan dalam buku ini adalah eksistensi pidana penjara sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Eksistensi pidana penjara itu ingin dikaji ulang (reevaluasi, reformasi, dan reorientasi) berdasarkan perkembangan mutakhir dalam politik kriminal (<i>criminal policy</i>) dan kenyataan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan pidana penjara. Pembahasan pokok dalam buku ini lebih fokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara oleh

		hakim daripada peraturan yang diundangkan oleh pembuat undang-undang. ¹²
2.	Mahrus Ali	Penelitian tentang “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana” Jurnal Ius Quia Iustum, 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang bidang ekonomi belum mencerminkan ide proporsionalitas pidana. Ancaman terhadap delik formil lebih berat daripada delik materiil. Terhadap delik yang sama-sama suap, pencucian uang, dan <i>obstruction of justice</i> , ancaman pidananya juga tidak proporsional. Ancaman pidana terhadap pelanggaran atas izin dalam UU Perbankan bahkan jauh lebih berat daripada tindak pidana korupsi. Sejak proporsionalitas pidana bersumbu pada terciptanya keadilan, maka pembentuk undang-undang seharusnya memeringkat delik berdasarkan seriusitasnya dengan mengacu kepada skala nilai dalam masyarakat. ¹³
3.	Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan	Penelitian tentang “Penal Proportionality in Environmental Legislation of Indonesia”, Cogent Social Sciences, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perundang-undangan lingkungan hidup gagal memenuhi proporsionalitas pidana karena tidak mampu memperhitungkan keseriusan kejahatan dalam menentukan skala/bobot sanksi pidana. Untuk mengatur proporsionalitas pemedanaan, delik-delik dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup perlu diatur berdasarkan keseriusan yang memerlukan urutan-urutan, dimana pelanggaran yang kurang serius tidak perlu dihukum dengan hukuman yang lebih berat daripada yang lebih serius. Model-model perusakan lingkungan berbasis kriminalisasi memenuhi prinsip ini, maka perlu dirumuskan jarak pemedanaan antar peringkat delik untuk menjamin penerapan proporsionalitas pemedanaan. ¹⁴

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

¹³ Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana.”

¹⁴ Mahrus Ali and M. Arif Setiawan, “Penal Proportionality in Environmental Legislation of Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022).

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan dalam tabel 1.2 di atas, jika dikomparasikan dengan kajian hukum dalam penelitian ini, tidak terdapat pengulangan kajian penelitian dan kesamaan analisis dari berbagai pendekatan penelitian. Kajian yang dilakukan oleh Barda Nawawi Arief lebih terfokus pada penjatuhan sanksi pidana oleh hakim daripada peraturan yang diundangkan oleh pembuat undang-undang. Penulis melakukan kajian terhadap data kuantitatif mengenai kebijakan pidana penjara dalam perundang-undangan serta penerapannya di dalam praktik dan melakukan kajian data kualitatif mengenai perkembangan pemikiran hukum pidana dan kebijakan kriminal tentang penjara diperoleh gambaran bahwa pidana penjara masih menjadi faktor kondusif (pendorong) bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan. Faktor-faktor kondusif lain yang mendorong hakim menjatuhkan pidana penjara adalah lemahnya ketentuan pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana secara imperatif, lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan operasionalisasi pidana denda yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara, dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam undang-undang.

Penelitian Mahrus Ali difokuskan pada ide proporsionalitas dalam hukum pidana dan penerapannya dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada undang-undang yang mengatur delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau mirip. Selanjutnya, penelitian Mahrus Ali dan M.

Arif Setiawan yang bersifat preskriptif yakni mengulas tentang pelanggaran lingkungan dalam undang-undang lingkungan hidup di Indonesia yang tidak sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas pemidanaan dalam menentukan ancaman sanksi pidana. Sehingga penulis menyatakan bahwa perlunya legislator mengadopsi prinsip proporsionalitas pidana dalam pembentukan hukum dan perlunya hakim mengkaji penerapan proporsionalitas pidana dalam perkara lingkungan hidup di ruang sidang.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini yang menitikberatkan pada upaya menjelaskan dan menganalisis tentang teori proporsionalitas pidana yang ruang lingkup kajiannya dibatasi pada penetapan ancaman sanksi pidana delik *obstruction of justice* (menghalang-halangi proses peradilan) dalam perundangan-undangan di Indonesia.

F. Teori atau Doktrin

1. Teori Politik Hukum Pidana

Apabila masalah kenegaraan yang dihadapi berupa problema kejahatan (tindak pidana), maka salah satu derivasi yang dilahirkan dari kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan sebutan politik hukum pidana. Istilah ‘politik hukum pidana’ dapat pula disebut dengan istilah ‘kebijakan hukum pidana. Istilah ‘kebijakan’ diambil dari istilah ‘*policy*’ (Inggris) atau ‘*politiek*’ (Belanda). Dalam kepustakaan asing istilah ‘politik hukum pidana’ ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain

'*penal policy*', '*criminal law policy*', atau '*strafrechtpolitiek*'.¹⁵ Untuk itu, penulis akan menguraikan secara singkat pengertian dari politik hukum pidana atau dalam bahasa aslinya dirumuskan dengan istilah *criminal law policy*.

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Soedarto menyatakan bahwa politik hukum diartikan sebagai usaha-usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan yang akan datang.¹⁶ Pada bagian lain, Soedarto mengatakan pengertian dari 'politik hukum' yaitu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷ Bertitik tolak dari kerangka teoretik politik hukum tersebut, apabila kita tarik dalam konteks hukum pidana, maka politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak negara untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁸

Oleh karena itu, politik hukum pidana (dalam tatanan mikro) yang merupakan bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro), maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 27.

¹⁶ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 153.

¹⁷ Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 20-21.


diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati. Ini berarti bahwa dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana, berarti usaha-usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Berangkat dari optik di atas, maka usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Bryan A Garner menyatakan bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum. Christiansen pernah mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Dalam kesempatan lain, Christiansen juga mengemukakan bahwa definisi yang lebih luas mengenai objek atau ruang lingkup dari kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah membuat perencanaan masa

¹⁹ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm 93-94.

depan meliputi rumusan tentang perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan menetapkan sanksi-sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.²⁰ Penganalisaan terhadap dua hal di atas, tidak dapat dilepaskan dari konsep kebijakan kriminal yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan perumusan hukum pidana dirumuskan dengan lebih baik dan sebagai petunjuk bagi legislator dan pengadilan. Dalam bentuk bagan hubungan antara politik hukum pidana dengan politik hukum dan kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebagai berikut.



Konsep politik kriminal (*criminal policy*) oleh Alf Ross bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*) dan pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).²¹ Oleh karena itu, masalah tindak pidana dan ppidanaan dalam perspektif politik kriminal harus dilakukan

²⁰ Dey Ravena and Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 85.

²¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 8.

dengan upaya sadar (rasional) dan proporsional dengan memperhitungkan semua faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana sehingga tujuan pemidanaan yakni ingin menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan manusia dan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Jadi perlu ada semacam pendekatan yang komprehensif dan sistemik dalam hukum pidana sebagai konsekuensi perkembangan dan perubahan sosial yang begitu cepat.

Dengan demikian, politik kriminal (*criminal policy*) hukum pidana baik sebagai ilmu maupun seni pada intinya, mempunyai tujuan praktis utamanya peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan menjadi petunjuk kepada legislator (kebijakan legislatif), pengadilan di mana peraturan-peraturan itu diterapkan dalam kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif) yakni penyelenggara pemasyarakatan (*prison administration*) yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Hal ini berarti menyangkut proses kriminalisasi di mana proses selanjutnya penetapan sanksi pidana (penalisasi).²²

Dalam hubungan ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, jika politik kriminal dengan menggunakan sarana politik hukum pidana maka harus dilakukan

²² Ibid., hlm 18.

dengan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Kemudian memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Oleh karena itu, proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi agar kebijakan hukum pidana dalam tahap formulasi hukum pidana mengedepankan pendekatan yang rasional. Menurut Hoefnagels sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa politik kriminal harus dilakukan rasional, kalau tidak demikian maka tidak sesuai dengan definisinya sebagai '*a rational total of the response to crime*'. Hal ini penting dilakukan karena konsepsi mengenai pembedaan dan kekuasaan atau proses kriminalisasi atau kebijakan formulasi hukum pidana sering ditetapkan secara emosional.²³

2. Teori Proporsionalitas Pidana

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proporsionalitas. Penggunaan teori ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, untuk melihat penetapan bobot pidana pada rumusan delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama dalam satu kategori tindak pidana dalam perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, bagaimana model penetapan ancaman sanksi pidana pada rumusan delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau mirip dalam satu kategori tindak pidana yang mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana. Hal ini dilakukan karena penetapan ancaman sanksi pidana harus mengacu kepada teori proporsionalitas bahwa delik-delik yang dilarang yang memiliki tingkat seriusitas

²³ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 29-37.

yang sama harus diancam dengan pidana yang sama atau dapat diperbandingkan bobot pidananya.

Teori proporsionalitas digunakan karena teori ini sendiri sebenarnya mengacu pada hubungan pemidanaan antara bobot pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pelaku. Teori ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara (pembuat undang-undang) untuk menetapkan ancaman sanksi pidana berdasarkan kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Seturut dengan itu, penetapan ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melebihi atau melampaui kekuasaan negara.²⁴ Pembatasan kekuasaan negara ini diperlukan dalam melindungi hak-hak individu sekaligus mewujudkan manajemen pemerintahan yang demokratis (*democratic self-governance*). Dengan kata lain, campur tangan negara terhadap perlindungan hak warga negara perlu diuji menggunakan prinsip proporsionalitas.²⁵

Secara historis, teori proporsionalitas dalam hukum pidana berasal dari hukum *Lex Talionis* yang memiliki kaitan erat dengan hukum Hammurabi dalam sejarah Timur-Tengah kuno. Prinsip *Lex Talionis* dalam Hukum Hamurrabi memiliki prinsip dasar bahwa sanksi pidana harus proporsional (sebanding) dengan kejahatan. Dalam yurisprudensi Anglo-Amerika, konsep proporsionalitas pidana muncul dalam Magna Carta yang tercermin dalam ungkapan, "*free man shall not be amerced (penalized) for a small fault, but after the manner of the fault; and for*

²⁴ Berry III, "Promulgating Proportionality," hlm 88.

²⁵ Vicki C. Jackson, "Constitutional Law in an Age of Proportionality," *Yale Law Journal* 124 (2015): hlm 3094.

a great crime according to the heinousness of it".²⁶ Selanjutnya mengutip Mahrus Ali, konsep proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan dalam ungkapan yang terkenal "...let the punishment fit the crime...".²⁷

Basil Ugochukwu mengemukakan bahwa asas proporsionalitas digunakan sebagai pendekatan untuk membuat keputusan yang mengandung terobosan hukum (*rule breaking*). Dalam membuat *rule breaking*, pembuat hukum harus mengetahui beberapa ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan asas proporsionalitas. *Rule breaking* dalam asas proporsionalitas digunakan untuk memelihara rasio yang pantas antara dua pandangan hukum. Intervensi hukum yang dilakukan haruslah dengan mempertimbangkan aspek kemasukakalan (rasionalitas). Suatu tindakan dianggap proporsional mengandung perlakuan yang masuk akal. Sebaliknya, tindakan dianggap tidak proporsional mengandung perlakuan yang 'tidak masuk akal' (*irrationality*), padanan kata yang mempunyai kandungan makna yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.²⁸

Teori proporsionalitas pidana banyak merujuk kepada pemikiran Andrew Von Hirsch.²⁹ Andrew Von Hirsch menegaskan bahwa tindak pidana harus sebanding (proporsional) dengan berat ringannya tindak pidana serta bahaya dan

²⁶ Richard G. Singer, "Proportionate Thoughts About Proportionality," *Ohio State Journal of Criminal Law* 8 (2010): hlm 218.

²⁷ Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," hlm 143.

²⁸ Basil Ugochukwu, "Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria," *The Transnational Human Rights Review* 1, no. 1 (2014): hlm 6-7.

²⁹ Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," hlm 143.

kesalahan pelaku.³⁰ Pemikiran Hirsch ini dipengaruhi oleh teori retributif modern (*new retributive movements*) dengan ajaran *doing justice* dimana mengusung kembali ide dasar keadilan (*the back to justice movement*) yang mengemukakan bahwa hukuman yang adil harus mencerminkan tindak pidana yang dilakukan, serta penetapan ancaman sanksi pidana dalam rumusan delik harus sebanding dengan tingkat ketercelaan perbuatan dan kesalahan pelaku.³¹

Terdapat dua ukuran proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*) dan proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*). Proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa kejahatan yang sama atau mirip seriusitasnya diancam dengan pidana yang sama. Sedangkan proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan ancaman sanksi pidana diurutkan sesuai dengan seriusitas tindak pidana.³² Sederhananya, proporsionalitas ordinal memastikan adanya keseimbangan antara seriusitas delik dengan sanksi pidana yang diancamkan. Sedangkan proporsionalitas kardinal memeringkat bobot pidana yang berat dan ringannya mencerminkan seriusitas suatu kejahatan.

Argumentasi Hirsch dalam teori proporsionalitas ordinal mensyaratkan pada tiga hal, yaitu *parity*, *rank-order*, dan *spacing*. *Parity* mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang mirip seriusitasnya, maka mereka pantas menerima pidana yang sanksinya dapat diperbandingkan. *Rank-order* mensyaratkan bahwa pidana seharusnya disusun dan diurutkan berdasarkan skala

³⁰ Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," hlm 55.

³¹ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm 74.

³² Tyrone Kirchengast, "Proportionality in Sentencing and The Restorative Justice Paradigm: Just Deserts For Victims and Defendants Alike?," *Criminal Law and Philosophy* 4 (2010): hlm 204.

pidana yang berat dan ringannya bobot ancaman pidana yang mencerminkan peringkat ketercelaan perbuatan. Sedangkan, *spacing* mensyaratkan adanya penentuan jarak antar delik yang satu dengan delik yang lain. Jadi, harus ada peringkat keseriusan delik dari yang serius sampai yang kurang serius. Oleh karena itu, untuk mencerminkan peringkat keseriusan suatu delik, harus ada jarak pidana yang lebih besar antara delik yang berat dengan delik yang ringan. Dengan demikian, teori ini menyediakan rancangan formulasi hukum pidana dimana berbagai jenis tindak pidana dapat disusun berdasarkan skala pidana dan berkorelasi dengan peringkat delik dalam hal seriusitasnya dan kesalahan pelaku.³³

Proporsionalitas lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya dimana suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar undang-undang ataukah tidak. Oleh karena itu, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat keseriusan perbuatan (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan. Implikasinya bahwa meskipun tujuannya untuk prevensi umum (*general prevention*), namun penjatuhan pidana terhadap pelaku harus tetap memperhatikan keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku agar bobot hukuman tidak melebihi kesalahan pelaku serta penjatuhan

³³ Ibid., hlm 205.

pidana terhadap pelaku harus tetap memperhatikan keseriusan perbuatan pidana dengan ancaman pidana yang dijatuhkan.³⁴

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini, perlu diperjelas masing-masing istilah atau konsep itu. Persis *old maxim* dalam bahasa Latin berbunyi *ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet*. Artinya, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Istilah proporsionalitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan.³⁵
2. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu melakukan tindak pidana secara bersalah.³⁶ Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan undang-undang agar menimbulkan rasa derita.³⁷ Sanksi

³⁴ Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): hlm 469, doi:10.31078/jk1829.

³⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2020.

³⁶ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*, II (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 14.

³⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 73.

pidana (*straf*) merupakan hukuman yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana yang bersifat penderitaan dan siksaan.

3. *Obstruction of Justice* adalah istilah hukum yang berasal dari literatur Anglo-Saxon, kadang disebut sebagai ‘*obstructing public justice*’.³⁸ Secara sederhana, *obstruction of justice* adalah tindakan menghalang-halangi proses hukum. Bertalian dengan itu, *obstruction of justice* mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dan kepastian hukum sebagai norma hukum dalam perundang-undangan dengan fokus kajian pada penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan di Indonesia.⁴⁰

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) asbab timbulnya keragaman atau ketidakseragaman dalam penetapan bobot pidana pada delik menghalang-

³⁸ Saldi Isra et al., “Obstruction of Justice in The Effort to Eradicate Corruption in Indonesia,” *International Journal of Law, Crime and Justice* 51 (2017): hlm 73.

³⁹ Indonesia Corruption Watch, “‘Obstruction Of Justice’ Dan Hak Angket DPR,” July 21, 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/obstruction-justice-dan-hak-angket-dpr>. diakses 5 Desember 2022

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, HuMa, 2002), hlm 147.

halangi proses peradilan; (2) penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan yang mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Fokus penelitian ini didasarkan pada sudut pandang bahwa hukum merupakan pedoman-pedoman perilaku manusia (*pattern for behaviour*) sehingga menjadi keharusan dalam merumuskannya didasarkan pada pendekatan kebijakan kriminal yang rasional. Rasional di sini dimaksudkan adalah pembentukan undang-undang oleh legislator harus memerhatikan prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas dipahami bahwa pemidanaan harus sebanding dengan seriusitas delik. Dalam artian, terdapat kesetaraan antara suatu tindak pidana dengan tingkat seriusitas tertentu dalam satu kategori dengan sanksi pidana yang diancamkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*).⁴¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah penetapan ancaman sanksi pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan di Indonesia yang dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas pidana. Pendekatan konseptual mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terkait konsep proporsionalitas dalam hukum pidana. Sedangkan pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan hukum di negara lain yang berorientasi pada sisi substantif

⁴¹ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 82.

hukum yang diperbandingkan yang tentu saja dengan menganalisa aspek-aspek epistemologis dan metodologis yang menjadi basis keilmuan dari hukum yang diperbandingkan itu dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai problematika hukum.

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif yang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya penentuan rumusan sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perdagangan orang, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Perusakan Hutan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahan hukum sekunder berupa risalah undang-undang yang mengatur delik menghalang-halangi proses peradilan, studi literatur baik terhadap buku maupun hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis/disertasi majalah, koran yang secara khusus membahas konsep proporsionalitas dalam hukum pidana. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang erat kaitannya dalam pembahasan ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Dalam arti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi penulis terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan konsep proporsionalitas pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang perdagangan orang, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Perusakan Hutan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis tersebut dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni melalui reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan.⁴²

Reduksi bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perdagangan Orang, Undang-Undang Perusakan Hutan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khusus pada delik menghalang-halangi proses peradilan beserta sanksi pidananya. Selain itu, juga dilakukan dengan menyederhanakan konsep dasar atau elemen kunci proporsionalitas dalam hukum pidana. Setelah diketahui kemudian dianalisa rumusan sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

⁴² Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, n.d., hlm 16-20.

Undang Narkotika, Undang-Undang perdagangan orang, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Perusakan Hutan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikaitkan dengan konsep dasar proporsionalitas yang disertai dengan penarikan kesimpulan setelah proses penyajian bahan hukum selesai dilakukan.

6. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan tesis ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur. Penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut.

BAB I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang dari penyusunan tesis ini. Isi pendahuluan tersebut ialah garis besar dari total keseluruhan pola pikir yang semuanya dituangkan dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Kendati demikian, deskripsi penyusunan BAB I ini akan diawali dengan latar belakang masalah yang bermuatan tentang alasan pemilihan judul ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar kemana-kemana sehingga dapat diharapkan hasil yang baik dan maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Selanjutnya, landasan teori atau kerangka teori yang memuat pembahasan alat analisis masalah penelitian yang disajikan sebagai bahan untuk penelitian empiris digunakan teori atau digunakan kerangka teori atau kerangka pikir. Terakhir dilanjutkan dengan metode penelitian yang tujuannya adalah agar

hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan absah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris.

BAB II berisi diskursus teoretis yang akan dijadikan pijakan teoretis dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan teori politik hukum pidana dan teori proporsionalitas pidana. Pada sub bab pertama akan menguraikan definisi dan ruang lingkup politik hukum pidana serta orientasi dan urgensi politik hukum pidana dalam formulasi undang-undang. Pada sub bab kedua akan menguraikan arti proporsionalitas pidana serta proporsionalitas ordinal dan proporsionalitas kardinal. Konsep dan elemen-elemen tiap teori diurai secara komprehensif untuk memberikan gambaran yang utuh kepada pembaca.

BAB III berisi gagasan penulis terkait keragaman bobot pidana pada delik menghalang-halangi proses peradilan dalam undang-undang di luar kodifikasi KUHP dan memberikan gagasan alternatif tentang penetapan ancaman pidana yang memenuhi prinsip proporsionalitas yang dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan. Di bab ini juga berisi analisis mengenai penetapan ancaman sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang perdagangan orang, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Perusakan Hutan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan teori proporsionalitas pidana. Selanjutnya

dalam bab ini juga mengkaji perbandingan pengaturan delik menghalang-halangi proses peradilan di Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

DISKURSUS TEORETIK TENTANG TEORI POLITIK HUKUM PIDANA DAN TEORI PROPORSIONALITAS PIDANA

A. Teori Politik Hukum Pidana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Terutama di negara-negara eropa, sejak dahulu kala ilmu hukum erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting.⁴³ Khususnya cabang-cabang ilmu hukum yang meneropong penegakan hukum *an sich*.

Apabila masalah kenegaraan yang dihadapi berupa problema kejahatan (tindak pidana), maka salah satu derivasi yang dilahirkan dari kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan sebutan politik hukum pidana. perlu disadari sepenuhnya bagi para insan juris di Indonesia bahwa ragam istilah hukum yang dipakai dalam literatur-literatur hukum di Indonesia diadopsi dari ragam istilah hukum yang terdapat dalam tradisi ilmu hukum (*legal tradition*) Belanda. Seperti hukum pidana (*strafrecht*), hukum perdata (*privaatrecht*), hukum tata negara (*staatrecht*), dan hukum administrasi (*administratiefrecht*). Hal yang serupa juga berlaku untuk istilah politik hukum pidana.

Secara etimologis, istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana. Istilah ‘kebijakan’ diambil dari istilah ‘*policy*’

⁴³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 35.

(Inggris) atau '*politiek*' (Belanda). Dalam kepustakaan asing istilah 'politik hukum pidana' ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain '*penal policy*', '*criminal law policy*', atau '*strafrechtpolitiek*'.⁴⁴ Untuk itu, penulis akan menguraikan secara singkat pengertian dari politik hukum pidana atau dalam bahasa aslinya dirumuskan dengan istilah *criminal law policy*.

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Soedarto menyatakan bahwa politik hukum diartikan sebagai usaha-usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan yang akan datang.⁴⁵ Pada bagian lain, Soedarto mengatakan pengertian dari 'politik hukum' yaitu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertitik tolak dari kerangka teoretik politik hukum tersebut, apabila kita tarik dalam konteks hukum pidana, maka politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak negara untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴⁶

Oleh karena itu, politik hukum pidana (dalam tatanan mikro) yang merupakan bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro), maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam

⁴⁴ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 27.

⁴⁵ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm 153.

⁴⁶ Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, hlm 20-21.


masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati. Ini berarti bahwa dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana, berarti usaha-usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁷

Berangkat dari optik di atas, maka usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum. Christiansen pernah mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Dalam kesempatan lain, Christiansen juga mengemukakan bahwa definisi yang lebih luas mengenai objek atau ruang lingkup

⁴⁷ Ibid., hlm 93-94.

dari kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah membuat perencanaan masa depan meliputi rumusan tentang perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan menetapkan sanksi-sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.⁴⁸ Penganalisaan terhadap dua hal di atas, tidak dapat dilepaskan dari konsep kebijakan kriminal yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan perumusan hukum pidana dirumuskan dengan lebih baik dan sebagai petunjuk bagi legislator dan pengadilan. Dalam bentuk bagan hubungan antara politik hukum pidana dengan politik hukum dan kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebagai berikut.



Konsep politik kriminal (*criminal policy*) oleh Alf Ross bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*) dan pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).⁴⁹ Oleh karena itu, masalah

⁴⁸ Ravena and Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, hlm 85.

⁴⁹ Prasetyo and Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, hlm 8.

tindak pidana dan pemidanaan dalam perspektif politik kriminal harus dilakukan dengan upaya sadar (rasional) dan proporsional dengan memperhitungkan semua faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana sehingga tujuan pemidanaan yakni ingin menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan manusia dan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Jadi perlu ada semacam pendekatan yang komprehensif dan sistemik dalam hukum pidana sebagai konsekuensi perkembangan dan perubahan sosial yang begitu cepat.

Dengan demikian, politik kriminal (*criminal policy*) hukum pidana baik sebagai ilmu maupun seni pada intinya, mempunyai tujuan praktis utamanya peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan menjadi petunjuk kepada legislator (kebijakan legislatif), pengadilan dimana peraturan-peraturan itu diterapkan dalam kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif) yakni penyelenggara pemasyarakatan (*prison administration*) yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Hal ini berarti menyangkut proses kriminalisasi dimana proses selanjutnya penetapan sanksi pidana (penalisasi).⁵⁰

2. Orientasi dan Urgensi Politik Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan di atas, politik hukum pidana pada dasarnya merupakan garis kebijakan untuk menentukan:

⁵⁰ Ibid., hlm 18.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana;
- c. Cara bagaimana menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan karakter delik;
- d. Cara bagaimana penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan di bidang penal yang harus ditempuh di dalam menegakkan norma-norma yang dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Sudarto menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan politik hukum pidana, juga mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Untuk mencapai hasil yang berhasil guna dan berdayaguna maka para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang telah disediakan oleh kriminologi. Apabila mengabaikan informasi tersebut akan mengakibatkan terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional.⁵¹

Pandangan Sudarto di atas, seturut dengan Marc Angel, menurutnya, *in modern science has primery three essencial componens: criminology, criminal law, dan penal policy*. Jika *criminology* mempelajari kejahatan dalam semua aspek

⁵¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), hlm 161-162.

kehidupan hukum. Selanjutnya, *criminal law* menjelaskan dan menerapkan peraturan-peraturan positif atas reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan. *Penal policy* mempunyai tujuan praktis terutama untuk memungkinkan peraturan-peraturan positif agar dirumuskan lebih baik dan menjadi petunjuk tidak hanya kepada pembentuk undang-undang, tetapi juga pengadilan di mana peraturan-peraturan itu diterapkan dan penyelenggaraan pemasyarakatan (*prison administration*) yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan.⁵²

Dalam hubungan ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, jika politik kriminal dengan menggunakan sarana politik hukum pidana maka harus dilakukan dengan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Kemudian memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Oleh karena itu, proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi agar kebijakan hukum pidana dalam tahap formulasi hukum pidana mengedepankan pendekatan yang rasional. Menurut Hoefnagels sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa politik kriminal harus dilakukan rasional, kalau tidak demikian maka tidak sesuai dengan definisinya sebagai '*a rational total of the response to crime*'. Hal ini penting dilakukan karena konsepsi mengenai

⁵² Prasetyo and Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, hlm 16.

pemidanaan dan kekuasaan atau proses kriminalisasi atau kebijakan formulasi hukum pidana sering ditetapkan secara emosional.⁵³

Dengan demikian, penggunaan politik hukum pidana harus dilakukan dengan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Oleh karena itu, proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi, karena sebagaimana yang ditulis Bruggink bahwa:⁵⁴

Dewasa ini orang mungkin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju. Semula aturan hukum dimaksudkan untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik akan tetapi aturan-aturan hukum justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas.

Untuk lebih memperjelas, Bruggink memberikan contoh pada aturan-aturan hukum yang menyangkut hubungan antara orang tua dan anak. Jika Pemerintah lebih banya menetapkan aturan, ada kemungkinan inti hubungan antara orang tua dan anak akan tertekan. Untuk itu, menurut Bruggink, diperlukan wawasan tentang peranan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat sebagai titik tolak.

Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur adalah mekanisme yang terkait dengan kelembagaan. Substansi adalah landasan-landasan, aturan-aturan, dan tatanan-tatanan yang

⁵³ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 29-37.

⁵⁴ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, trans. Arief Shidarta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 167.

mendasari sistem itu. Kemudian, kultur adalah konsistensi terhadap pandangan sikap filosofis yang mendasari sistem. Hal itu penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan jangan sampai terjebak kebijakan yang bersifat pragmatis, yaitu suatu kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan sesaat (jangka pendek) sehingga tidak dapat bertahan untuk jangka panjang. Akibatnya, justru akan merugikan masyarakat sendiri.⁵⁵

Sudarto berpendapat,⁵⁶ pengaruh umum dari pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi pidana. namun demikian, intensitas pengaruh tersebut tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela di mata masyarakat, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana yang berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup untuk mencegah perbuatan tersebut. Akan tetapi, ancaman pidana yang berat tidak banyak artinya jika tidak dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat pula. Dalam artian, ancaman sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat ketercelaan perbuatan.

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku.⁵⁷

⁵⁵ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm 25.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm 90-91.

⁵⁷ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 24.

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁵⁸ Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (tahap formulasi). Terbentuknya peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh Hakim (tahap aplikasi), dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, maka dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut, Sudarto berpendapat, dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁵⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;

⁵⁸ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm 255.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, hlm 44-48.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapastias atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Permasalahannya sekarang adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut. Hal ini dikemukakan sehubungan dengan pendapat dari Herbert L. Packer yang intinya menyatakan bahwa:⁶⁰

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang

⁶⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm 344-346.

maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Dengan demikian dari pendapat Packer ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi semacam “bumerang”, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat.

B. Teori Proporsionalitas Pidana

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proporsionalitas. Penggunaan teori ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, untuk melihat penetapan bobot pidana pada rumusan delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama dalam satu kategori tindak pidana dalam perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, bagaimana model penetapan ancaman sanksi pidana pada rumusan delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau mirip dalam satu kategori tindak pidana yang mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana. Hal ini dilakukan karena penetapan ancaman sanksi pidana harus mengacu kepada teori proporsionalitas bahwa delik-delik yang dilarang yang memiliki tingkat seriusitas yang sama harus diancam dengan pidana yang sama atau dapat diperbandingkan bobot pidananya.

Teori proporsionalitas digunakan karena teori ini sendiri sebenarnya mengacu pada hubungan ppidanaan antara bobot pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pelaku. Teori ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara (pembuat undang-undang) untuk menetapkan ancaman sanksi pidana berdasarkan kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Seturut dengan itu, penetapan ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melebihi atau melampaui kekuasaan negara.⁶¹ Pembatasan kekuasaan negara ini diperlukan dalam melindungi hak-hak individu sekaligus mewujudkan manajemen pemerintahan yang demokratis (*democratic self-governance*). Dengan kata lain, campur tangan

⁶¹ Berry III, "Promulgating Proportionality," hlm 98.

negara terhadap perlindungan hak warga negara perlu diuji menggunakan prinsip proporsionalitas.⁶²

1. Arti Proporsionalitas Pidana

Secara historis, teori proporsionalitas dalam hukum pidana berasal dari hukum *Lex Talionis* yang memiliki kaitan erat dengan hukum Hammurabi dalam sejarah Timur-Tengah kuno. Prinsip *Lex Talionis* dalam Hukum Hamurabi memiliki prinsip dasar bahwa sanksi pidana harus proporsional (sebanding) dengan kejahatan. Dalam yurisprudensi Anglo-Amerika, konsep proporsionalitas pidana muncul dalam Magna Carta yang tercermin dalam ungkapan, “*free man shall not be amerced (penalized) for a small fault, but after the manner of the fault; and for a great crime according to the heinousness of it*”.⁶³ Selanjutnya mengutip Mahrus Ali, konsep proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan dalam ungkapan yang terkenal “*...let the punishment fit the crime...*”.⁶⁴

Basil Ugochukwu mengemukakan bahwa asas proporsionalitas digunakan sebagai pendekatan untuk membuat keputusan yang mengandung terobosan hukum (*rule breaking*). Dalam membuat *rule breaking*, pembuat hukum harus mengetahui beberapa ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan asas proporsionalitas. *Rule breaking* dalam asas proporsionalitas digunakan untuk memelihara rasio yang pantas antara dua pandangan hukum. Intervensi hukum yang dilakukan haruslah dengan mempertimbangkan aspek kemasukakalan

⁶² Jackson, “Constitutional Law in an Age of Proportionality,” hlm 3094.

⁶³ Singer, “Proportionate Thoughts About Proportionality,” hlm 218.

⁶⁴ Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,” hlm 143.

(rasionalitas). Suatu tindakan dianggap proporsional mengandung perlakuan yang masuk akal. Sebaliknya, tindakan dianggap tidak proporsional mengandung perlakuan yang ‘tidak masuk akal’ (*irrationality*), padanan kata yang mempunyai kandungan makna yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.⁶⁵

Teori proporsionalitas pidana banyak merujuk kepada pemikiran Andrew Von Hirsch.⁶⁶ Andrew Von Hirsch menegaskan bahwa tindak pidana harus sebanding (proporsional) dengan berat ringannya tindak pidana serta bahaya dan kesalahan pelaku.⁶⁷ Pemikiran Hirsch ini dipengaruhi oleh teori retributif modern (*new retributive movements*) dengan ajaran *doing justice* dimana mengusung kembali ide dasar keadilan (*the back to justice movement*) yang mengemukakan bahwa hukuman yang adil harus mencerminkan tindak pidana yang dilakukan, serta penetapan ancaman sanksi pidana dalam rumusan delik harus sebanding dengan tingkat ketercelaan perbuatan dan kesalahan pelaku.⁶⁸

Hirsch berpendapat, pidana mempunyai dua justifikasi. *Pertama*, pidana bersandar pada hubungan antara ganjaran (*desert*) dan pidana. ganjaran merupakan bagian integral dari keputusan atas pujian dan ketercelaan, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh negara berfungsi untuk melembagakan fungsi kecaman. *Kedua*, pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk

⁶⁵ Ugochukwu, “Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria,” hlm 6-7.

⁶⁶ Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,” hlm 143.

⁶⁷ Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment,” hlm 55.

⁶⁸ Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan*, hlm 74.

melakukan tindak pidana. dengan pidana berat yang dijatuhkan harus sesuai dengan seriusitas pidana, maka diharapkan masyarakat menghindari tindak pidana.⁶⁹

Hirsch mengatakan bahwa rasionalitas digunakannya teori proporsionalitas pidana disebabkan bergesernya konsep pembalasan; ‘dari membayarkan kembali’ kepada pelanggar atas kejahatan yang dilakukan kepada konsepsi pencelaan pidana. Pergeseran ini lebih menekankan kepada proporsionalitas yang membolehkan penggunaan sanksi yang moderat. Kriteria kepantasan pidana terkait seriusitas kejahatan, penilaian beratnya ancaman pidana, dan peranan catatan kejahatan penjahat di masa lalu.⁷⁰

Hirsch mengatakan bahwa perhatian filosof terhadap kriteria pidana yang setimpal khususnya tentang kriteria untuk menerapkan seberapa banyak memidana orang tidak terlalu besar. Mereka lebih banyak memberikan porsi kepada mengapa memidana (*how much*) daripada seberapa banyak memidana (*how punish*). Di dalam konsep yang terakhir ini, elemen kunci pidana adalah pencelaan dan perampasan atau perlakuan keras.⁷¹ Hirsch menyatakan bahwa pencelaan terkait eksistensi individu sebagai agen yang cakap dalam pertimbangan moral. Negara memperlakukan pelaku sebagai agen yang cakap dalam pertimbangan moral sepanjang memiliki alasan-alasan normatif untuk berbuat. Pidana dalam konteks ini harus memuat elemen pencelaan baik terhadap pembuat (pelaku) maupun terhadap masyarakat umum. Pemikiran Hirsch yang demikian mengandung sisi normatif

⁶⁹ Andrew Von Hirsch, *Past Or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals* (Manchester: Manchester University Press, 1986), hlm 47-60.

⁷⁰ Andrew von Hirsch, “Proportionate Sentences for Juveniles How Different than for Adults?,” *Punishment and Society* 1, no. 2 (1990): hlm 112.

⁷¹ Andrew von Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment: From ‘Why Punish?’ To ‘How Much?’,” *Criminal Law Forum* 1, no. 2 (1990): hlm 271 dan 274.

sekaligus deskriptif. Hal demikian karena hukum pidana pada galibnya melarang suatu perbuatan, dan pidana sebagai respon yang mengekspresikan pencelaan. Ekspresi menyalahkan melalui pengenaan pidana secara normatif menarik karena dimensi moral pidana menjadi dasar supaya dengannya negara memperlakukan orang-orang sebagai agen yang cakap dalam pertimbangan moral. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia yang perlu dikekang, diintimidasi, atau dikondisikan seolah-olah mereka adalah binatang yang dituntut untuk tunduk dan patuh.⁷²

Jika negara dibenarkan atas dasar kemampuannya mengekspresikan kesalahan melalui pencelaan pidana, berarti sama saja negara menimbulkan rasa sakit? Jika ekspresi menyalahkan melalui pencelaan pidana adalah dasar hukuman, lalu mengapa mengungkapkannya dengan kata-kata saja tanpa menggunakan kekerasan? Jika memperlakukan pelaku sebagai agen yang cakap dalam pertimbangan moral sangat penting, mengapa tidak menghilangkan alasan pragmatis untuk kepatuhan dan berbicara kepada masyarakat luas, alih-alih mengancam mereka dengan sanksi pidana? mengenai hal ini, Von Hirsch dan Ashworth mengatakan bahwa perlakuan yang keras diperlukan untuk mendorong orang-orang agar berada di jalan yang benar. Kendati, manusia adalah makhluk yang bermoral tetapi manusia dapat tergoda untuk menyimpang dari perilaku yang benar. Oleh karena itu, seruan moral saja tidak cukup untuk mendorong orang-orang agar tidak melakukan perbuatan salah atau dilarang. Pengenaan perlakuan keras melalui pengenaan pidana bertujuan untuk memberikan alasan tambahan agar

⁷² Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm 17-18.

orang-orang menahan diri dari melakukan perbuatan salah atau dilarang.⁷³ Pengenaan pencelaan dan perlakuan keras menunjukkan bahwa dimensi moral tetap penting digunakan agar negara memperlakukan orang sebagai subjek yang mampu melakukan pertimbangan moral. Oleh karena itu, elemen kunci untuk menjaga dimensi moral dari hukuman yaitu dengan menggunakan prinsip proporsionalitas antara seriusitas kejahatan dan beratnya hukuman harus diperhatikan secara serius dalam menetapkan hukuman pidana.

Menurut Hirsch, argumen proporsionalitas pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu:⁷⁴

- a. Sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan;
- b. Beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan; dan
- c. Ancaman sanksi pidana harus sepadan antara beratnya hukuman dengan tingkat seriusitas kejahatan dan kesalahan pelaku.

2. Proporsionalitas Ordinal dan Proporsionalitas Kardinal

Von Hirsch mengatakan bahwa terdapat dua ukuran proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*) dan proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*). Proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus mencerminkan peringkat seriusitas

⁷³ Ibid., hlm 25.

⁷⁴ Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From 'Why Punish?' To 'How Much?,'" hlm 278-279.

tindak pidana. Pidana harus diurutkan dalam skala sehingga tingkat keparahan relatifnya sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Persyaratan ini membatasi sejauh mana pengaturan ancaman pidana pada skala yang dapat bervariasi secara internal untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat untuk pelaku.⁷⁵ Dalam bahasa yang lebih sederhana, proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa kejahatan yang sama atau mirip seriusitasnya diancam dengan pidana yang sama.

Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara tingkat tertinggi ancaman pidana dan tingkat seriusitas tindak pidana.⁷⁶ Persyaratan proporsional kardinal adalah bahwa hukuman harus adil (proporsional) dengan tingkat seriusitas tindak pidana. Seriusitas tindak pidana didasarkan pada kerugian yang disebabkan atau diancam oleh kerugian yang ditimbulkan dan kesalahan pelaku. Apabila pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja, dan tidak ada hal-hal yang meringankan, ia dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atas kejahatan itu. Dalam kasus seperti ini, keseriusan kejahatan akan tergantung pada kerugian yang ditimbulkan. Meski begitu, bagaimanapun, itu tidak selalu berarti bahwa hukuman yang proporsional harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, dalam arti *lex talionis* (hukum retributif). Sebaliknya, ancaman pidana yang proporsional merupakan apa yang dianggap tepat oleh masyarakat untuk kejahatan tersebut. Proporsionalitas kardinal

⁷⁵ Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale," *Journal of Criminal Law and Criminology* 74, no. 1 (1983): hlm 213, doi:10.2307/1143320.

⁷⁶ Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," hlm 83.

berkaitan dengan kesebandingan antara seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelaku.⁷⁷

Argumentasi Hirsch dalam teori proporsionalitas ordinal mensyaratkan pada tiga hal, yaitu *parity*, *rank-order*, dan *spacing*.⁷⁸ *Parity* mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang mirip seriusitasnya, maka mereka pantas menerima pidana yang sanksinya dapat diperbandingkan. Tindak pidana yang setara keseriusannya harus memperoleh hukuman yang sama beratnya, kecuali jika terdapat keadaan khusus (yaitu pemberatan pidana atau keringanan pidana). hal ini berarti bahwa pidana yang sama dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu kategori tindak pidana. Jika variasi dalam satu kategori telah dipastikan kesetaraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus memiliki tingkat yang sama.

Prinsip *parity* ini sejalan dengan konsep Latin '*similia similibus*' yang menyatakan bahwa perkara yang serupa harus diputuskan dengan cara yang serupa. Prinsip kesetaraan (*parity principle*) mengacu pada asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang merupakan prinsip universal yang ditemukan hampir di semua konstitusi negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas *equality before the law* dijelaskan dengan kalimat bahwa "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

⁷⁷ Joseph L. Hoffman, "On The Perils Of Line-Drawing: Juveniles and The Death Penalty," *Hastings Law Journal* 1, no. 40 (1989): hlm 249.

⁷⁸ Malcolm Thorburn, "Proportionate Sentencing and the Rule of Law," in *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth*, ed. Lucia Zedner and Julian V Roberts (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm 270.

Rank-order mensyaratkan bahwa pidana seharusnya disusun dan diurutkan berdasarkan skala pidana yang berat dan ringannya bobot ancaman pidana yang mencerminkan peringkat ketercelaan perbuatan. Saat negara menetapkan sanksi pidana bagi delik A yang lebih berat dari pada delik B, ini berarti bahwa delik A lebih dicela daripada delik B. Oleh karena itu, pidana harus diatur sesuai dengan peringkat sehingga berat ringannya pidana mencerminkan berat ringannya delik.

Von Hirsch menyatakan bahwa kriteria peringkat seriusitas tindak pidana memiliki dua komponen utama, yaitu kerugian (*harm*) dan kesalahan (*culpability*).⁷⁹ Kerugian mengacu pada tingkat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sedangkan kesalahan mengacu pada faktor niat, motif, dan keadaan yang memengaruhi kesalahan pelaku seperti kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, kealpaan, dan kejahatan yang terjadi karena ada unsur pemicu atau dorongan dari korban. Agar skala pidana mencerminkan peringkat seriusitas tindak pidana, maka legislator perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.⁸⁰

- a. Apakah legislator memiliki sistem yang secara eksplisit menilai tentang peringkat seriusitas tindak pidana? peringkat seriusitas tindak pidana secara eksplisit membantu pembentuk undang-undang untuk memeriksa apakah sistem tersebut memenuhi persyaratan paritas dan persyaratan-persyaratan dalam proporsionalitas ordinal;
- b. Dalam memeringkat tindak pidana, apakah lembaga legislasi telah memiliki sistem penilaian sendiri mengenai pemeringkatan delik? Atau

⁷⁹ Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale," hlm 214.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 216-217.

apakah sistem penilaian tersebut hanya meminjam sistem yang dibuat oleh negara lain?;

- c. Apakah legislator telah memberikan alasan yang eksplisit dalam pemeringkatan seriusitas delik? Pilihan pemeringkatan menjadi lebih rasional ketika legislator mencoba mengidentifikasi apa yang diyakini sebagai kepentingan hukum yang diancam oleh pelbagai kejahatan yang menimbulkan bahaya nyata dan mencoba menilai dan menjelaskan kepentingan hukum mana yang dianggap lebih penting. Apakah kepentingan hukum negara, masyarakat, atau individu. Galibnya, hal ini belum pernah dibuat secara sistematis dalam perundang-undangan yang ada saat ini.

Spacing mensyaratkan adanya penentuan jarak antar delik yang satu dengan delik yang lain. Jadi, harus ada peringkat keseriusan delik dari yang serius sampai yang kurang serius. Misal, delik X, Y, dan Z memiliki peringkat seriusitas tindak pidana yang berbeda dari paling berat sampai ringan. Delik Y lebih serius daripada delik X tetapi hanya sedikit lebih ringan daripada delik Z. Oleh karena itu, untuk mencerminkan peringkat seriusitas tindak pidana maka harus ada jarak pidana yang lebih besar antara tindak pidana yang berat dengan tindak pidana yang ringan. Teori ini menyediakan rancangan formulasi hukum pidana dimana berbagai jenis tindak pidana dapat disusun berdasarkan skala pidana dan berkorelasi dengan peringkat delik dalam hal seriusitasnya dan kesalahan pelaku.

Dengan demikian, proporsionalitas ordinal memberikan justifikasi kepada pembentuk undang-undang agar menggunakan akal sehatnya untuk menentukan

peringkat seriusitas tindak pidana sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan; menentukan bobot pidana yang harus diberikan terhadap kejahatan yang telah dilakukan; dan menentukan skala pidana antara seriusitas tindak pidana dengan berat ringannya sanksi pidana secara seimbang.⁸¹

Proporsionalitas lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya dimana suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar undang-undang ataukah tidak. Oleh karena itu, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat keseriusan perbuatan (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan.⁸² Implikasinya bahwa meskipun tujuannya untuk prevensi umum (*general prevention*), namun penjatuhan pidana terhadap pelaku harus tetap memperhatikan keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku agar bobot hukuman tidak melebihi kesalahan pelaku serta penjatuhan pidana terhadap pelaku harus tetap memperhatikan keseriusan perbuatan pidana dengan ancaman pidana yang dijatuhkan.

⁸¹ Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," hlm 83.

⁸² Rugian, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)," hlm 469.

BAB III
PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA
DELIK MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Keragaman Bobot Pidana Pada Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan dalam Perundang-Undangan Khusus di Indonesia Saat Ini

Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang disertai penetapan ancaman sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang harus dilakukan secara rasional dan dibuat secara sengaja dan sadar.⁸³ Pembentuk undang-undang harus memiliki alasan yang rasional mengapa suatu ancaman sanksi pidana berbeda-beda padahal perbuatan pidananya sama dan dalam kategori yang sama. Tujuannya adalah agar prinsip proporsionalitas dalam khazanah teori hukum pidana ditaati sedemikian rupa sehingga hak-hak warga negara tidak terlanggar. Penetapan ancaman sanksi pidana yang tidak ekuivalen dengan perbuatan pidana yang bahkan dalam kebijakan formulasinya tidak dilakukan secara rasional dapat melanggar prinsip proporsionalitas pidana.

Dalam prinsip ini, ditentukan satu aturan main yang sangat tegas, yakni kebijakan formulasi undang-undang harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Apabila terdapat antinomi—pertentangan—dengan prinsip proporsionalitas pidana maka ia harus dicabut atau minimal diperbaiki. Melalui gambaran ini, bisa disimpulkan bahwa *undang-undang dan segala proses pembentukannya* menjadi sangat penting dalam pembangunan hukum dan pembangunan nasional. Di satu

⁸³ Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2010, hlm 39.

sisi, ia menjabarkan dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945, dan di sisi lain menjadi jembatan untuk pembuatan dan pemberlakuan suatu peraturan yang berbasis keadilan warga negara. Bahkan bisa dibilang, keberadaan undang-undang sebagai suatu cerminan dari kepentingan pembentuk undang-undang. Apakah keberadaan undang-undang ini sebagai suatu cerminan arogansi kekuasaan atau apakah pembentukan undang-undang mencerminkan perlakuan yang tidak adil terhadap setiap orang yang disasar dalam suatu rumusan delik.

Dalam relevansinya dengan pertanyaan yang pertama, lahirlah hukum yang berfungsi menjinakkan kekuasaan telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Fungsi ini membatasi kekuasaan negara agar jangan sampai bertindak sewenang-wenang terhadap individu, sebab *potentia non est nisi ad bonum* (kekuasaan diberikan untuk kebaikan publik) dan *sequi debet potential justitiam, non praecedere* (kekuasaan seharusnya mengikuti keadilan, bukan sebaliknya). Di sini berlaku postulat *inde datae leges ne fortiori omnia posset* yang berarti hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan para penguasa *in casu* pembentuk undang-undang. Mengapa kekuasaan harus dijinakkan dan dibatasi? Sebab ada kecenderungan melakukan kejahatan dengan kekuasaan tersebut. *In maxima potentia minima licentia*: dimana ada kekuasaan, disitu selalu ada keinginan untuk melakukan kejahatan.⁸⁴

⁸⁴ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Indonesia: Red & White Publishing, 2021), hlm 7-8.

1. Penetapan Ancaman Pidana Dibuat Secara tidak Rasional

Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang disertai dengan ancaman sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang harus dilakukan secara rasional dan dibuat secara sengaja dan sadar.⁸⁵ Pembentuk undang-undang harus memiliki alasan yang rasional mengapa suatu perbuatan diatur sebagai tindak pidana, sementara perbuatan lain tidak. Tujuannya adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip kriminalisasi yang telah berkembang dalam teori hukum pidana dihormati dengan baik, sehingga hak-hak warga negara tidak terlanggar. Penetapan ancaman pidana yang dilakukan tidak rasional tentu akan melanggar prinsip proporsionalitas pidana.

Sehingga penting sekali pembentuk undang-undang memiliki basis epistemologis dalam pembentukan perundang-undangan. Karena hukum pidana pada dasarnya merupakan kodifikasi norma yang dikombinasikan dengan proposisi tentang perilaku manusia. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan negara terhadap penjahat yang dihukum. Realitasnya tak satupun pembentuk undang-undang yang dapat menunjukkan bagaimana menghukum dengan yang cara yang benar dan berbasis epistemologis. Dalam artian, argumen pembentukan hukum pidana dan ancaman sanksi pidana memerlukan dasar pengetahuan (rasionalitas) agar memiliki landasan epistemik dan dapat dipertahankan. Karena ketiadaan dasar epistemologis dalam pembentukan undang-undang merupakan kegagalan normatif.⁸⁶

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 39.

⁸⁶ Benjamin L. Apt, "Do We Know How To Punish?," *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal* 19, no. 3 (2016): hlm 440.

Terlepas dari mekanisme pembentukan undang-undang yang telah ada, setidaknya penulis berhasil mengidentifikasi problem legislasi saat ini perihal pembentukan undang-undang yang dilakukan ‘tidak rasional’. Hal ini bisa kita lihat dari riset yang dilakukan penulis terhadap beberapa undang-undang di luar KUHP.

Pertama, ketentuan mengenai delik menghalangi-halangi proses peradilan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 138 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Pasal 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang Perusakan Hutan), Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1.

Ancaman sanksi pidana penjara dan denda dari 7 (tujuh) undang-undang di atas terdapat ketidakseragaman dalam penetapan bobot pidananya padahal substansi deliknya adalah sama-sama tentang menghalang-halangi proses peradilan. Seyogianya, berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, delik yang sama atau mirip seriusitasnya diancam dengan pidana yang sama atau dapat

diperbandingkan ancaman hukumannya.⁸⁷ Prinsip proporsionalitas mempertimbangkan derajat kesalahan pelaku untuk memastikan bahwa pelaku yang melakukan delik yang sama layak mendapat mendapatkan hukuman yang sama pula. Asumsi yang mendasari prinsip ini adalah bahwa sanksi pidana yang diancamkan dianggap proporsional jika memerhatikan kerugian/kerusakan yang ditimbulkan dan hukuman yang sesuai dengan kesalahan pembuat.⁸⁸ Lebih lanjut, delik menghalang-halangi proses peradilan dalam 7 (tujuh) undang-undang yang diteliti dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) terdapat ketidakseragaman dalam perumusan jenis sanksi pidananya. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perumusan Jenis Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses peradilan dalam Perundang-undangan Khusus di Indonesia

UU	Pola Pengancaman (<i>Strafsoort</i>)	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 21 UU Tipikor	Kumulatif-Alternatif	3-12 Tahun	150-600 Juta
Pasal 138 UU Narkotika	Kumulatif	Maksimum 7 Tahun	Maksimum 500 Juta
Pasal 22 UU Perdagangan Orang	Kumulatif	1-5 tahun	40-200 Juta
Pasal 102 UU Perusakan Hutan	Kumulatif	1-10 Tahun	500 Juta-5 Miliar
Pasal 4 UU TPPU	Kumulatif	Maksimum 20 Tahun	Maksimum 5 Miliar
Pasal 19 UU TPKS	Tunggal/Imperatif	Maksimum 5 Tahun	-
Pasal 22 UU Terorisme	Tunggal/Imperatif	2-7 Tahun	-

⁸⁷ Nicola Lacey, "Getting Proportionality in Perspective: Philosophy, History, and Institutions," *Crime and Justice* 50, no. 1 (2021): hlm 80.

⁸⁸ Ester Herlin-Karnell, "What Principles Drive (or Should Drive) European Criminal Law?," *German Law Journal*, 2010, hlm 1126.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran delik menghalang-halangi proses peradilan memiliki jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yang variatif. Lebih lanjut, beberapa pertanyaan terkait hal ini pun muncul. Misalnya, apa sebenarnya maksud pembentuk undang-undang merumuskan ancaman sanksi pidana yang demikian variatif? Mengapa penetapan ancaman sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dirumuskan dengan sanksi pidana tunggal, sanksi pidana kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar serta ada pula yang dirumuskan dengan pidana minimum khusus. Memang perumusan ancaman pidana minimum khusus dilihat dari kebijakan formulasi sanksi pidana tidak menjadi masalah yuridis karena KUHP membolehkannya asalkan diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang bersangkutan. Pasal 103 KUHP menyatakan, *“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika undang-undang ditentukan lain”*. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) di dalamnya. Dalam hal apa sanksi minimum khusus ini diterapkan tidak diatur dalam undang-undang yang menjadi objek kajian dalam tesis ini.⁸⁹ Pun dalam objek kajian penulis hanya terdapat dalam Undang-undang Terorisme yang memuat pedoman pemidanaan (penjatuhan pidana) untuk pidana minimum khusus, tetapi aturannya masih terbatas pada ruang lingkup “pemberlakuannya”, yaitu “tidak berlaku untuk anak”, tetapi bagaimana aturan menerapkan pidana minimal

⁸⁹ Dalam objek kajian penulis terhadap delik menghalang-halangi proses peradilan hanya undang-undang terorisme yang mengatur pedoman minimum khusus ini, yaitu Pasal 24 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana minimum khusus tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

itu tetap belum ada. Misalnya, belum ada aturan penjatuhan pidana minimum khusus apabila delik dilakukan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*), misal sebagai orang yang menyuruh (*doenpleger*), orang yang turut serta (*medepleger*), atau sebagai penganjur (*uitlokker*); bagaimana apabila ada alasan peringanan pidana (seperti percobaan atau pembantuan), atau apabila ada alasan pemberatan pidana (seperti *concurcus* atau *recidive*). Apa argumentasi pembentuk undang-undang sehingga mencantumkan rumusan ancaman sanksi pidana yang bervariasi tersebut tidak dapat dilacak argumentasinya dalam risalah sidang selaku tafsiran secara historis dan bagian penjelasan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Seharusnya adanya ancaman pidana minimum khusus ini disertai dengan pedoman pemidanaan dalam praktik penegakan hukum. Sikap atau kebijakan menetapkan ancaman pidana ini terkesan masih ragu-ragu, tidak berpola, dan tidak disertai dengan aturan pemidanaan/pedoman penerapannya. Apabila dikaitkan dengan substansi deliknya, juga tidak jelas kriteria apa yang digunakan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan ancaman pidana minimum.

Bentuk ‘terobosan baru’ dalam undang-undang *a quo* tidak cukup memberi harapan sebagai tonggak pencerahan bagi kebijakan hukum pidana ke depan. Mengapa demikian? Oleh karena dasar pertimbangan penempatan jenis sanksi (*strafsoort*) tidak jelas dan rasional. Tidak ditemukan *reasoning* di balik penempatan jenis sanksi tersebut, baik dalam kaitannya dengan subjek hukum, jenis delik, maupun tujuan pengenaannya. Dalam undang-undang di atas, khususnya bagian penjelasan intra undang-undang, tidak ditemukan keterangan apa pun mengenai alasan dimaksud kecuali kata-kata “cukup jelas”. Demikian pula dalam

dokumen risalah sebagai penjelasan ekstra undang-undang tidak sedikitpun ditemukan keterangan tentang pembahasan ikhwal pencantuman jenis sanksi tersebut.

Gagasan lain menurut limitasi pengetahuan penulis bahwa mengkualifikasi delik menghalang-halangi proses peradilan dalam tujuh undang-undang yang telah diuraikan di atas merupakan hal yang sangat keliru dan berpotensi ambigu, bahkan secara akademik merupakan hal yang tidak tepat. Seyogianya, delik menghalang-halangi proses peradilan harus ditempatkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri yang karena itu juga dirumuskan dalam undang-undang yang terpisah.

Kedua, ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam UU Tipikor dan UU Perusakan Hutan lebih berat daripada ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme, kendati substansi deliknya adalah sama-sama tentang menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*). Dalam UU Tipikor, pelanggaran terhadap Pasal 21⁹⁰ adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Dalam UU Perusakan Hutan, pelanggaran terhadap Pasal 102⁹¹ adalah pidana penjara paling

⁹⁰ Pasal 21 UU Tipikor berbunyi, 'setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)'.

⁹¹ Pasal 21 UU Perusakan Hutan berbunyi, 'orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)'.

singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Dalam UU Perdagangan Orang, ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 22⁹² adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00. Dalam UU TPKS, pelanggaran terhadap Pasal 19⁹³ adalah pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam UU Terorisme, pelanggaran terhadap Pasal 22⁹⁴ adalah pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan. Mengapa ancaman pidana penjara dan denda dalam UU Tipikor dan UU Perusakan Hutan lebih berat daripada ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme, padahal deliknya adalah sama dan ketiga kejahatan tersebut sama-sama dikategorikan sebagai *transnational crimes*?⁹⁵ Semestinya, berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, delik yang sama atau mirip seriusitasnya dalam satu kategori tindak pidana

⁹² Pasal 22 UU Perdagangan Orang berbunyi, ‘Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)’.

⁹³ Pasal 19 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi, ‘Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun’.

⁹⁴ Pasal 22 UU Terorisme berbunyi, ‘Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun’.

⁹⁵ *Transnational Crime* diistilahkan sebagai kejahatan lintas negara yang pelaksanaannya lebih banyak mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok kejahatan yang terorganisir. *Vide* David A. Sadoff, “How Law Enforcement Cooperation Abroad Is Pivotal to Sustainable Development at Home,” *Boston University International Law Journal* 35 (2017): hlm 339-340.

seharusnya diancam dengan pidana yang sama atau dapat diperbandingkan beratnya.⁹⁶

Delik yang secara substantif sama juga terlihat dalam UU TPPU, ancaman sanksi pidana terhadap '*setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang*' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dengan melihat substansi delik yang diatur dalam Pasal 4 UU TPPU, seriusitas deliknya sama dengan UU Tipikor, UU Perusakan Hutan, UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme yaitu sama-sama delik menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) sekaligus sama-sama termasuk dalam kategori *transnational crime*, tapi ancaman pidananya ternyata berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, apabila dua atau lebih delik memiliki tingkat seriusitas yang sama, maka ancaman pidananya dapat diperbandingkan.⁹⁷ Jika ternyata ada satu delik yang ancaman pidananya jauh lebih berat dari delik-delik yang lain yang tingkat seriusitasnya adalah sama, berarti prinsip proporsionalitas pidana tidak tercermin. Ancaman pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam UU TPPU lebih berat dari UU Tipikor, UU Perusakan Hutan, UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme.

⁹⁶ Berry III, "Promulgating Proportionality," hlm 94.

⁹⁷ Beth A. Colgan, "The Excessive Fines Clause: Challenging The Modern Debtors' Prison," *UCLA Law Review* 65 (2018): hlm 47.

Menurut penulis, delik-delik *a quo* tidak mencerminkan prinsip paritas yang menghendaki agar beberapa tindak pidana yang sama seriusitasnya diancam dengan pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.⁹⁸

Seturut dengan pelacakan di atas, hal ini menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang dilakukan tanpa evaluasi dan irasional. Pelacakan atas ketidakrasionalan pembentuk undang-undang dalam perumusan suatu delik terlihat pada kajian atas risalah sidang RUU TPPU, delik menghalang-halangi proses peradilan dalam Pasal 4 sesuai dengan usulan ahli agar dihapus. Hal ini disampaikan Pakar Yenti Ganarsih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai berikut:⁹⁹

Pasal 4 yang menjadi permasalahan adalah unsur pasal yang menyatakan setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan atas asal usul harta kekayaan. Padahal seharusnya dihapus dan dikembalikan ke Pasal 3 karena telah diatur unturnya dalam Pasal 3. Jadi saya tidak tahu maksudnya apa mengatur unsur dalam Pasal 4. Oleh karena itu, unsur perbuatan yang berimplikasi pada tersembunyinya asal usul kejahatan tersebut sehingga saya tidak mempunyai rekomendasi apapun terhadap Pasal 4 selain menurut saya adalah Pasal 4 kembalikan lagi atau masukkan lagi ke Pasal 3. Karena memang pada kenyataannya *money laundering* yang *really the truth of money laundering* itu Pasal 3 secara aktif dan Pasal 6 yang secara pasif. Jadi keberadaan Pasal 4 ini saya tidak tahu argumentasinya, mungkin perlu ditanyakan kepada Pemerintah maksudnya apa mengatur Pasal 4 ini.

Berdasarkan usulan Yenti Ganarsih di atas menguraikan bahwa unsur Pasal 4 UU TPPU berisi larangan bagi ‘setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan atas asal usul harta kekayaan’. Pada saat pasal ini dibahas oleh DPR

⁹⁸ Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment,” hlm 79; Andrew von Hirsch, “Censure and Proportionality,” in *A Reader on Punishment*, ed. R.A. Duff and David Garland (Oxford, 1994).

⁹⁹ Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Para Pakar (Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Sumatera Utara), 19 Mei 2010, hlm 9

dengan para ahli, perbuatan ‘menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan’ dihapus karena larangan serupa telah diatur juga dalam Pasal 3 UU TPPU. Pembentuk undang-undang tidak berpikir bahwa delik menghalang-halangi proses peradilan dalam Pasal 4 UU TPPU sebenarnya telah diatur lebih jelas dalam Pasal 3 UU TPPU. Ini artinya, terdapat satu perbuatan yang dikriminalisasi di dalam dua pasal dalam satu Undang-undang yang sama sehingga menimbulkan tumpang tindih delik (*overlapping or redundant crimes*).¹⁰⁰

Seturut dengan rumusan delik tersebut tentu berimplikasi terhadap penegakan hukum pada tahap aplikasi. Rumusan delik *in casu a quo* dapat disalahgunakan oleh penegak hukum sehingga menimbulkan resiko terjadinya penyalahgunaan dan perlakuan berbeda terhadap pelaku yang melakukan delik tersebut. Namun anehnya konsekuensi-konsekuensi tersebut tidak diakomodasi oleh pembentuk undang-undang. DPR tetap mempertahankan pasal itu meskipun tidak jelas argumentasinya. Argumentasi mengapa Pasal 4 tetap dipertahankan juga tidak ditemukan argumentasinya, bahkan penetapan ancaman sanksi pidana yang terlalu berat dalam Pasal 4 *a quo* tidak ditemukan argumentasinya.¹⁰¹

Dari berbagai pelacakan tersebut, dugaan penulis, problem di atas merupakan kenyataan umum bahwa legislator dalam menetapkan sanksi pidana kurang memahami hakikat, fungsi, dan tujuan dari pemidanaan. Hal ini terbukti dengan tiadanya penjelasan intra dan ekstra undang-undang, apalagi perdebatan

¹⁰⁰ Darryl K. Brown, “Prosecutors and Overcriminalization: Thoughts On Political Dynamics and A Doctrinal Response,” *Ohio State Journal of Criminal Law*, no. 6 (2009): hlm 453.

¹⁰¹ Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus tentang RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Para Pakar (Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Sumatera Utara), 19 Mei 2010

mengenai ancaman sanksi pidana di kalangan legislator ketika melakukan pembahasan dalam pembentukan undang-undang.

2. Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dibuat Secara Pragmatis

Inkonsistensi ancaman sanksi pidana juga disebabkan oleh perumusan yang dilakukan secara pragmatis. Pragmatisme yang dimaksud dalam tulisan ini bermakna suatu penetapan ancaman sanksi pidana dalam rumusan delik yang dilakukan pembentuk undang-undang tidak berbasis argumentasi atau alasan dibalik penetapan bobot sanksi pidananya. Nicola Lacey menyatakan bahwa pragmatisme dalam kebijakan kriminalisasi (pembentukan undang-undang, -pen) dilakukan dalam rangka untuk memuluskan tujuan-tujuan politik tertentu hingga berimplikasi pada terlanggarnya hak dan kebebasan sipil warga negara.¹⁰² Konsekuensinya adalah kegamangan legislator untuk menghasilkan undang-undang sesuai kehendaknya. Akibatnya masalah substansi rumusan delik diatur serampangan dan moralitas pembentukan undang-undang menjadi terabaikan.

Penetapan ancaman sanksi pidana yang dibuat secara pragmatis terlihat saat perumusan delik menghalang-halangi proses peradilan dalam UU Narkotika. Ancaman pidana terhadap delik menghalang-halangi proses peradilan dalam Undang-undang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Pasal 138 berbunyi bahwa *‘setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor*

¹⁰² Nicola Lacey, “Principles, Policies, and Politics of Criminal Law,” in *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth*, ed. Lucia Zedner and Julian V Roberts (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm 30 dan 32.

Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)'. Dengan melihat ancaman pidana dalam pasal a quo, dapat disimpulkan bahwa delik menghalang-halangi proses peradilan dalam UU Narkotika sanksinya lebih berat dari UU TPPO dan UU TPKS. Padahal istilah tindak pidana itu bersifat mutlak yang menandai bahwa undang-undang a quo bersumber pada hukum pidana, hal ini bisa dibedakan dengan undang-undang yang bersifat administrasi misal Undang-undang Narkotika. Selaras dengan pemahaman ini, apabila melihat Undang-undang Narkotika yang tidak menyebutkan undang-undang tindak pidana Narkotika, maka dapat disebut undang-undang a quo merupakan undang-undang pidana administrasi atau undang-undang yang mengatur terkait hukum administrasi (kendati menentukan apakah Undang-undang Narkotika merupakan undang-undang pidana administratif akan menimbulkan perdebatan).

Oleh karena itu, undang-undang yang berkarakter administrasi tidak boleh mengandung pidana yang berat. Jika ingin tetap menggunakan instrumen hukum pidana, hanya dapat diancam dengan pidana kurungan enam bulan atau denda.¹⁰³ Keberadaan undang-undang administrasi ini hanya bersifat komplementer, dalam arti keterlibatan hukum pidana dalam konteks pelanggaran administrasi hanya bersifat menunjang penegakan norma yang ada dalam bidang hukum

¹⁰³ Moch Chairul Rizal, "Mengenai UU ITE: (Wacana) Mengubah Substansi Atau Penegak Hukum Yang Harus 'Menyesuaikan Diri?'," *Pusat Studi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri*, 2023, <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite-wacana-mengubah-substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/>. Diakses 28 April 2023

administrasi.¹⁰⁴ Seturut dengan perspektif hukum tersebut, sangat ambigu bila seriusitas delik terkait *regulatory offences* diatur lebih berat dibandingkan dengan undang-undang yang masuk dalam kategori *core offenses* seperti perdagangan orang dan kejahatan seksual. Dengan kata lain, ancaman sanksi pidana setidaknya harus ekuivalen dengan kejahatan yang dilakukan.¹⁰⁵ Dengan merujuk alasan ini, maka kemudian tidak rasional jika undang-undang terkait hukum administrasi tapi sanksinya lebih berat dari undang-undang yang bersifat hukum pidana.

Kepentingan menggelorakan undang-undang Narkotika sebagai kejahatan paling serius yang diikuti dengan ancaman sanksi pidana yang berat tidak terlalu substansial dan berdasar karena konstruksinya terlalu liar dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di mana tidak menempatkan delik narkotika sebagai *the most serious crime*.¹⁰⁶ Hal ini semakin menegaskan bahwa kebijakan penetapan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang narkotika menimbulkan problematika dari sisi politik hukum pidana dan arah filosofis dan yuridis penegakan hukum karena telah membangun paradigma yang abstrak dan tidak berdasar. Bahkan, pembahasan RUU Narkotika menafikan pembahasan ancaman sanksi pidana dan lebih banyak menyoroti istilah

¹⁰⁴Undang-undang administrasi atau *periphery offenses* termasuk dalam kejahatan *mala prohibita*, maka pelanggaran yang bersifat *periphery offenses* pada hakikatnya tidak dapat menjadi hukum pidana atau dengan kata lain tidak lebih berat sanksinya dibandingkan dengan *core offenses*. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang administrasi hanya di pinggiran hukum pidana atau bersifat penunjang hukum pidana. Eithan Y. Kidron, "Understanding Administrative Sanctioning as Corrective Justice," *University of Michigan Journal of Law Reform* 51 (2018): hlm 10-11.

¹⁰⁵ Kevin White, "Construing The Outer Limits Of Sentencing Authority: A Proposed Bright-Line Rule For Noncapital Proportionality Review," *Brigham Young University Law Review*, 2011, hlm 567.

¹⁰⁶ Human Rights Committee, "Paragraph 35 General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life," *International Covenant on Civil and Political Rights*, 2019, doi:10.1017/S0022050700094341.

kategori narkoba dan psiko tropika yang cocok digunakan sebagai judul rancangan undang-undang narkoba.¹⁰⁷

Berdasarkan realitas di atas, sangat penting bagi pembentuk undang-undang untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang jelas, tepat, dan tidak ambigu karena tanpa ketiga syarat tersebut maka kebijakan hukum sulit untuk diimplementasikan secara efektif.¹⁰⁸ Di samping itu, Lacey telah mengingatkan bahwa ketika negara memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang diikuti dengan ancaman sanksi pidana, harus dilakukan secara substansial dan berdasarkan argumentasi yang rasional.¹⁰⁹ Terlalu banyak undang-undang hukum pidana dibuat tanpa suatu kesadaran dari pembentuk undang-undang bahwa mereka bertindak sebagai pembentuk undang-undang pidana. Sebagai konsekuensinya, reklasifikasi tindak pidana beserta sanksinya perlu dilakukan apabila Indonesia ingin memiliki hukum pidana yang lebih baik.

Sebagai contoh, sanksi pidana dalam hukum administrasi dalam Undang-Undang Narkoba semestinya perumusannya bersifat alternatif, misalnya pidana penjara atau denda atau pidana lainnya. Karena sistem perumusan sanksi kumulatif identik dengan sistem perumusan yang bersifat ‘imperatif’ dan sangat kaku bagi hakim menjatuhkan pidana. Tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih

¹⁰⁷ Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Narkoba, 4 Oktober 2007, hlm 10-26; Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Narkoba, 7 Maret 2007, hlm 2-10; Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Narkoba dengan Kepala Pelaksana Harian BNN, Kepala Badan POM, Dirjen Bea dan Cukai Depkeu RI, Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu RI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, dan Dirjen Binfar dan Alkes Depkes RI, Dirjen Perdagangan LN, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, Jampidum Keajaung RI, Kabareskrim Polri, Kadiv Binkum Polri, 22 Februari 2007, hlm. 2.

¹⁰⁸ Esther Majambere, “Clarity, Precision and Unambiguity: Aspects for Effective Legislative Drafting,” *Commonwealth Law Bulletin* 37, no. 3 (2011): hlm 417.

¹⁰⁹ Lacey, “Getting Proportionality in Perspective: Philosophy, History, and Institutions,” hlm 100.

penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena hakim dihadapkan pada jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*). Pada tahap kebijakan formulasi, penting untuk menghindari pemikiran sistem perumusan kumulatif yang bersifat kaku, *definite*, imperatif, dan mekanik/otomatik. Sebaliknya, dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel yang dapat melindungi kepentingan pelaku dari kesewenang-wenangan kekuasaan pembedanaan. Lebih dari itu, pemikiran sistem perumusan dengan ancaman pidana yang sudah pasti (*fixed/definite sentence system*) tanpa didukung adanya pedoman pembedanaan, akan menimbulkan pertanyaan besar dari aspek politik hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba. Memang, pada hakikatnya baik dari aspek kepastian hukum (*rechts zekerheids*), akan tetapi kurang lengkap bila dikaji dari aspek kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*gerechtigheit*).

3. Penetapan Ancaman Pidana Denda Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan

Berdasarkan 7 (tujuh) perundang-undangan khusus terkait delik menghalang-halangi proses peradilan yang diteliti kesemuanya mengatur bobot pidana denda baik bagi orang perorangan maupun korporasi. Secara lebih rinci, ancaman pidana delik menghalang-halangi proses peradilan bagi orang perorangan (*naturlijke person*) dan korporasi (*recht person*) tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Bobot Pidana Denda Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan dalam
Perundang-undangan Khusus di Indonesia

Undang-Undang	Ancaman Pidana
UU TPPU	<ul style="list-style-type: none"> • Orang perseorangan: Denda paling banyak 5 miliar • Korporasi: Denda paling banyak 100 miliar
UU Perusakan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Orang perseorangan: Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar • Korporasi: Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
UU Tipikor	<ul style="list-style-type: none"> • Orang perseorangan: Denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta • Korporasi: Denda ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok
UU Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> • Orang perorangan: Denda paling banyak 500 juta • Korporasi: denda dengan pemberatan 3 kali lipat
UU Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"> • Orang perorangan: Denda paling sedikit 40 juta dan paling banyak 200 juta • Korporasi: Denda dengan pemberatan 3 kali lipat
UU TPKS	<ul style="list-style-type: none"> • Orang perorangan: tidak diatur • Korporasi: Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
UU Terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • Orang perorangan: tidak diatur • Korporasi: Denda paling banyak 1 Triliun

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa bobot pidana denda bagi orang perorangan pada delik menghalang-halangi proses peradilan ternyata tidak seragam, mulai dari paling banyak 200 juta, 500 juta, 600 juta, 5 miliar, hingga 15 miliar. Bahkan dalam UU TPKS dan UU Terorisme tidak mengatur pidana denda bagi orang perorangan yang melanggar delik menghalang-halangi proses peradilan. Sedangkan dalam sistem pengancaman denda bagi korporasi memuat tiga skema sanksi yang digunakan pembentuk undang-undang, yaitu: 1) penetapan berat denda maksimum (*indefinite sentence*) sebagaimana dalam UU TPPU dan UU Terorisme;

2) penetapan berat denda minimum khusus dan maksimum khusus (*determinate sentence*) sebagaimana dalam UU Perusakan Hutan dan UU TPKS; 3) penetapan sistem denda dengan pemberatan dari ancaman pidana pokok yang dilanggar sebagaimana dalam UU Narkotika dan UU Perdagangan Orang; dan 4) penambahan 1/3 denda dari ancaman pidana pokok yang dilanggar sebagaimana dalam UU Tipikor.

Lebih lanjut, meskipun UU Perusakan Hutan mengakui keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek delik,¹¹⁰ tapi ancaman pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dirumuskan secara kumulatif baik antara pidana penjara dan denda.¹¹¹ Dengan penetapan ancaman pidana yang demikian, korporasi dengan karakteristiknya yang khas tidak mungkin dapat dijatuhi pidana penjara dan denda secara bersamaan.¹¹² Hal yang sama terlihat juga dalam UU Narkotika,¹¹³ UU Perdagangan Orang,¹¹⁴ UU TPPU,¹¹⁵ meskipun undang-undang *a quo* mengakui keberadaan korporasi sebagai subjek delik tapi ancaman pidananya diatur secara kumulatif. Padahal, kumulasi penjara dan denda tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Seharusnya, dalam hal ancaman tindak pidana tersebut

¹¹⁰ Pasal 1 angka 21 UU Perusakan Hutan memperluas makna setiap orang yang meliputi orang perseorangan dan/atau korporasi

¹¹¹ Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹¹² Robert E. Wagner, "Criminal Corporate Character," *Florida Law Review* 65, no. 1 (2013): hlm 1295; Mary Lou Howard, "Charitable Contributions As A Condition Of Federal Probation For Corporate Defendants: A Controversial Sanction Under New Law," *Notre Dame Law Review* 60, no. 1 (1985): hlm 530.

¹¹³ Pasal 1 angka 21 UU Narkotika mengartikan korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

¹¹⁴ Pasal 1 angka 4 UU Perdagangan Orang mengartikan setiap orang meliputi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang

¹¹⁵ Pasal 1 angka 9 UU TPPU mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi

ditujukan terhadap korporasi, dengan perumusan yang bersifat umum melalui *idiom* ‘setiap orang’, maka model ancaman pidana alternatif atau kombinasi alternatif-kumulatif lebih tepat.

Permasalahannya, dengan rumusan ancaman pidana secara kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan kedua jenis ancaman pidana tersebut sekaligus. Persoalannya untuk konstruksi penjatuhan sanksi pidana terhadap subjek korporasi, akan timbul kesulitan penjatuhan sanksi pidana (hanya) terhadap korporasi dalam hal delik yang dirumuskan secara kumulatif (penjara dan denda). Meskipun salah satu bentuk sanksi pidana dalam perumusan tindak pidana adalah pidana denda, tetap saja dengan model ancaman sanksi pidana kumulatif hakim ‘harus’ menjatuhkan keduanya. Akibatnya, pengancaman pidana terhadap korporasi menjadi ‘*non applicable*’. Ketidakteraturan penetapan ancaman pidana denda dalam undang-undang yang dikaji tersebut cenderung melanggar prinsip proporsionalitas pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa beratnya ancaman sanksi pidana (denda) terhadap delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama seharusnya logis seimbang atau sepadan terutama ‘*a ranking of crimes in their seriousness*’ dan ‘*a ranking of punishments in terms of their severity*’.¹¹⁶ Artinya, perumusan atau penetapan ancaman sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap delik yang sejenis harus memiliki sistem pemeringkatan seriusitas delik yang digunakan sebagai acuan saat menetapkan berat ringannya bobot pidana.¹¹⁷ Apabila

¹¹⁶ Lacey, “Getting Proportionality in Perspective: Philosophy, History, and Institutions,” hlm 114; Göran Duus and Otterström, “Retributism and Public Opinion: On The Context Sensitivity of Desert,” *Criminal Law and Philosophy*, 2018.

¹¹⁷ Mitchell N. Berman, “Proportionality, Constraint, and Culpability,” *Criminal Law and Philosophy*, 2021, hlm 376-385.

sistem pemeringkatan seriusitas delik tidak ada dalam perumusan tindak pidana/administrasi legislasi, maka sulit untuk menyimpulkan bahwa penetapan ancaman sanksi pidana dalam rumusan delik telah mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana.

Problem di atas merupakan kenyataan umum bahwa Indonesia lebih dominan menggunakan tradisi *civil law*, yang mana keberlakuan suatu undang-undang dianggap sebagai hukum yang final. Dalam artian, ketika masyarakat mencari suatu ketentuan hukum tertentu, undang-undang adalah rujukannya. Tentu hal ini membawa kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaannya. Kelebihannya, kita akan mendapatkan kepastian hukum, namun kekurangannya kita akan menemukan potensi-potensi bahwa hukum yang dikonkretkan melalui undang-undang akan ambigu dan kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat yang ada. Lebih parah lagi, dugaan penulis, legislator dalam menetapkan sanksi pidana kurang memahami hakikat, fungsi, dan tujuan dari pembedaan. Hal ini terbukti dengan tiadanya penjelasan intra dan ekstra undang-undang, apalagi perdebatan mengenai ancaman sanksi pidana di kalangan legislator ketika melakukan pembahasan dalam pembentukan perundang-undangan.

Merenungi kondisi ini, apabila merujuk doktrina hukum pidana Herman Mannheim menyebutkan bahwa hukum pidana adalah salah satu cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa (*criminal law has, quite rightly, been called one of the most faithful mirrors of a given civilization, reflecting*

the fundamental values on which the latter rests).¹¹⁸ Dimensi ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa tercermin dari wajah hukum pidana. Tegasnya, hukum pidana merupakan refleksi nilai-nilai dasar dari suatu masyarakat. Apabila nilai-nilai itu berubah, hukum pidana juga berubah. Konsekuensi logisnya hukum pidana merupakan salah satu cermin paling terpercaya mengenai refleksi tentang hak asasi manusia, keadilan, implementasi formulasi norma diatur dalam suatu unifikasi hukum, adanya proses peradilan pidana dan sistem hukum pidana sesuai bingkai negara hukum (*rechtstaat*).¹¹⁹

Proses peradilan pidana dan sistem hukum pidana sebagai indikator untuk menjamin agar proses peradilan pidana diselenggarakan secara beradab (*civilised*), maju (*progressive*) atau benar-benar demokratis (*truly democratic*) oleh negara.¹²⁰ Hal ini disebabkan oleh pentingnya kebijakan pemidanaan sebagai suatu harmonisasi antara perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental seperti rasa aman atau bebas dari ketakutan (*fear*), upaya meminimalisir kondisi yang membahayakan (*harm*), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas nama penegakan hukum atau pencegahan kejahatan, seringkali terjadi benturan dan bahkan berpotensi mengurangi otonomi serta kebebasan warga negara. Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan menjadi elemen sentral dalam upaya kebijakan hukum pidana. Karena kewenangan negara yang terlalu minim dapat

¹¹⁸ Hermann Mannheim, *Criminal Justice and Social Reconstruction* (New York: Oxford University Press, 1946), hlm 2.

¹¹⁹ Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 2.

¹²⁰ Nicola Lacey, *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm 3.

mengakibatkan kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan memenuhi kewajiban negara, sementara kewenangan yang terlalu besar dapat mengganggu hak asasi dan kebebasan warga negara.¹²¹ Oleh karenanya, kebijakan hukum pidana dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia seharusnya merujuk pada argumentasi tersebut, untuk memastikan produk perundang-undangan di Indonesia di masa depan menjadi hukum yang mampu menciptakan kebebasan (*freedom*), kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), dan perlindungan terhadap HAM.¹²² Agar kedepan hukum di Indonesia menuju hukum pidana yang modern, maksudnya menghargai proses, melakukan pengayaan kriminalisasi, menghargai kemanusiaan manusia sekalipun dijadikan ‘pesakitan’, bukan semata-mata didasarkan pada stigmatik dan berorientasi hukuman karena kemarahan semata.

Orientasi tindak pidana bertitik tolak kepada perbuatan (*daad*) dilakukan oleh orang (*dader*) yang merupakan unsur objektif dengan batu uji asas legalitas (kemasyarakatan). Terhadap kesalahan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur subjektif bertumpu pada *asas culpabilitas* (kemanusiaan). Kemudian pidana berupa eksistensi sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana sesuai *asas individualisasi pidana*. Ketiga permasalahan pokok tersebut dalam hukum pidana bermuara kepada sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan yang

¹²¹ Michael Tonry, *Penal Reform in Overcrowded Times* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm 4.

¹²² Lacey, *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, hlm. 10.

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹²³

Dari ketiga masalah pokok tersebut, suatu bagian penting dari hukum pidana yang masih kurang mendapat perhatian oleh Negara ialah bagian mengenai “peminganaan” atau “pemberian sanksi pidana” (*sentencing* atau *strafstoemeting*), padahal segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya pada akhirnya berpuncak kepada “peminganaan” yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya.¹²⁴ Untuk dapat berhasilnya hukum pidana diperlukan pedoman formulasi undang-undang yang jelas bagi hakim agar dapat menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai kadar kesalahan pelaku.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada lampiran tentang “Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Lampiran yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” khususnya tentang “Ketentuan Pidana”, dimasukkan dalam Lampiran II Sub C.3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lampiran ini memuat pedoman umum tentang penyusunan “Ketentuan Pidana” dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

¹²³ Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Peminganaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, hlm 4.

¹²⁴ H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Peminganaan Dan Pengamatan Narapidana* (Jakarta: Tanpa penerbit, 1983), hlm 1.

Walaupun sudah ada pedoman umum, namun dalam praktik pembentukan/penyusunan perundang-undangan selama ini terkesan adanya berbagai variasi dalam merumuskan “ketentuan pidana”, baik mengenai jenis sanksi pidana, berat-ringannya bobot pidana dan pedoman penerapannya, termasuk subjek yang dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan legislasi (kebijakan perundang-undangan) dalam merumuskan ketentuan sanksi pidana, baik dalam praktik legislasi saat ini maupun dalam prospeknya ke depan. Evaluasi ini perlu dilakukan, karena kebijakan formulasi sanksi pidana masih bermasalah secara yuridis (mengandung kelemahan formulasi yuridis) yang luarannya dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan judicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

B. Alternatif Gagasan dalam Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan yang Memenuhi Prinsip Proporsionalitas

1. Kajian Komparasi Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan

Pengayaan komparasi terhadap peraturan perundang-undangan di negara lain, tentu menjadi bagian yang menarik untuk dicermati dalam riset ini. Pendekatan secara mikro dilakukan untuk memahami perumusan sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan di negara lain. Negara yang dipilih sebagai komparasi ialah Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Pencermatan atas ketiga negara yang dipilih tersebut dilakukan atas tiga indikator. *Pertama*, adanya jaminan keadilan dan argumentasi yang logis dalam pengaturan undang-undangnya. *Kedua*, terdapat pedoman pemidanaan dalam rumusan deliknya sebagai

solusi penyelesaian problem disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*). *Ketiga*, dapat dijadikan referensi bagi sistem peradilan di Indonesia dalam menyusun pedoman pemidanaan khususnya delik menghalang-halangi proses peradilan.

a. Singapura

Pengaturan delik menghalang-halangi proses peradilan di Singapura diatur dalam *Penal Code of Singapore* yang diatur dalam bab khusus terkait delik menghalang-halangi proses peradilan yaitu dalam *Chapter 11* dengan judul *False Evidence and Offences Against Public Justice*. KUHP Singapura terakhir diubah pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada 31 Desember 2021. Di dalam bab tersebut, delik menghalang-halangi proses peradilan diatur dalam *section 204A* hingga *section 225B*. Berdasarkan substansi deliknya, delik menghalang-halangi proses peradilan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu menghalangi dan menggagalkan proses peradilan, penyuapan terhadap saksi, menyembunyikan pelaku kejahatan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan menyembunyikan harta benda untuk kepentingan penyidikan.

Pertama adalah menghalangi dan menggagalkan proses peradilan yang diatur dalam *section 204A* yang kemudian mengalami perubahan substansi delik pada edisi revisi tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut.

Section 204A: Menghalangi, mencegah, memutarbalikkan atau menggagalkan jalannya peradilan

Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang mempunyai kecenderungan untuk menghalang-halangi, mencegah, memutarbalikkan atau menggagalkan jalannya peradilan:

- (a) mengetahui bahwa perbuatan itu kemungkinan besar akan menghalang-halangi, mencegah, memutarbalikkan atau menggagalkan jalannya peradilan; atau

(b) berniat untuk menghalang-halangi, mencegah, memutarbalikkan atau menggagalkan jalannya peradilan, dihukum bersalah karena melakukan suatu tindak pidana dan apabila terbukti bersalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda.

Ketentuan *section 204A* juga dapat menjerat orang yang membocorkan informasi tentang proses penyelidikan. Perbuatan ini masuk dalam *kriteria aiding a suspect*¹²⁵ yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan. Perbuatan ini menurut *section 204A* dapat dianggap sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan proses penyelidikan menjadi terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya dengan adanya unsur niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalang-halangi proses peradilan.¹²⁶

Penulis berpendapat bahwa delik menghalang-halangi proses peradilan dalam *section 204A* sebagai *genus delict* karena mengatur prinsip-prinsip dasar tentang delik yang sejenis. Penetapan ancaman pidana delik menghalang-halangi proses peradilan pada KUHP Singapura hanya mengenal dua sanksi pidana yaitu pidana penjara (*penal servitude*) dan pidana denda (*fine*). Namun, tidak dicantumkan secara jelas bobot atau nominal denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Kedua adalah penyuaipan terhadap saksi untuk menutupi tindak pidana yang dilakukan yang diatur dalam *section 204B*. Dalam hukum pidana, perbuatan ini

¹²⁵ Deborah C. England, "Obstruction of Justice," *Nolo*, 2019, <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/crime-penalties/what-criminal-obstruction-what-penalties>. diakses 17 Juli 2023

¹²⁶ Eugene Thuraisingam LLP, "A Closer Look At The Offence Of Obstruction Of Justice In Singapore (Section 204A Penal Code)," *Thuraisingam.Com*, 2022. Diakses 17 Juli 2023

masuk dalam kriteria *tampering with evidence* yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan. *Section 204B* menyatakan sebagai berikut.

Barangsiapa:

- (a) memberikan, menganugerahkan, atau mendapatkan, menjanjikan atau menawarkan untuk memberikan, menganugerahkan, atau mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan, gratifikasi apa pun kepada atau untuk siapa pun, berdasarkan perjanjian atau pemahaman apa pun bahwa siapa pun yang mengetahui suatu pelanggaran (yaitu suatu pelanggaran di mana siapa pun terikat secara hukum untuk memberikan informasi sehubungan dengan pelanggaran tersebut) akan menahan diri untuk tidak melaporkan pelanggaran tersebut kepada polisi atau lembaga apa pun yang ditugasi oleh hukum dengan tugas untuk menyelidiki pelanggaran;
- (b) memberi, menganugerahkan, atau mendapatkan, menjanjikan atau menawarkan untuk memberi, menganugerahkan, atau mendapatkan atau mencoba untuk menerima, setiap gratifikasi kepada, atas, atau untuk siapa pun, atas kesepakatan atau kesepakatan bahwa setiap orang yang dipanggil atau dipanggil sebagai saksi dalam setiap proses persidangan akan memberikan kesaksian palsu atau menahan kesaksian yang benar atau tidak memberikan kesaksian;
- (c) upaya dengan cara apapun untuk mendesak seseorang yang dipanggil atau dipanggil sebagai saksi dalam suatu proses persidangan untuk memberikan kesaksian palsu atau menahan kesaksian yang benar atau tidak memberikan kesaksian; atau
- (d) meminta, menerima, atau mendapatkan, atau menyetujui atau mencoba untuk menerima atau memperoleh, harta benda atau keuntungan dalam bentuk apa pun untuk dirinya sendiri, atau orang lain, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan apa pun bahwa seseorang akan menjadi saksi dalam proses peradilan apa pun atau memberikan kesaksian palsu atau menahan kesaksian yang benar atau menolak untuk tidak memberikan kesaksian,

pelanggaran terhadap perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda.

Ketiga adalah perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan yang diatur dalam *section 212*. *Section 212 (1)* menyatakan bahwa ‘setiap kali suatu pelanggaran dilakukan, barangsiapa menyembunyikan seseorang yang diketahuinya atau ada alasan untuk mempercayainya sebagai pelaku, dengan maksud untuk menghindarkannya dari hukuman yang sah, diancam dengan: (a) jika

pelanggaran diancam dengan pidana mati, maka diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 10 tahun dan pidana denda; (b) jika pelanggaran diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu yang dapat diperpanjang sampai 20 tahun, diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 7 tahun dan pidana denda; dan (c) jika pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama $\frac{1}{4}$ bagian dari maksimum ancaman pidana penjara yang ditentukan untuk pelanggaran tersebut dan/atau pidana denda. Pelanggaran ini mencakup setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, di mana pun atau di luar wilayah singapura (*section* 212 (2)).

Keempat adalah perbuatan menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang diatur dalam *section* 217 yang menyatakan bahwa ‘barangsiapa sebagai pegawai negeri dengan sengaja tidak mematuhi perintah undang-undang mengenai cara menjalankan tugas sebagai pegawai negeri, dengan maksud untuk menyelamatkan, atau mengetahui bahwa dengan demikian ia akan menyelamatkan seseorang dari hukuman yang ditentukan oleh undang-undang, atau menundukkan orang itu pada hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepadanya, atau dengan maksud untuk menyelamatkan, atau mengetahui bahwa dengan demikian ia mungkin akan menyelamatkan orang itu dari perampasan atau tuntutan yang menurut hukum harus dijatuhkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda.’ Selain itu, perbuatan menyalahgunakan wewenang dan jabatan diatur dalam *section* 216, *section* 216A, *section* 217, *section* 218, dan *section* 219. Delik dalam *section-section* tersebut

merupakan delik omisi karena perbuatan yang dilarang adalah mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang berupa aparat penegak hukum yang menyelamatkan pelaku dari jerat hukuman.¹²⁷

Kelima adalah perbuatan menyembunyikan harta benda untuk kepentingan penyidikan yang diatur dalam *section 206* dan *section 207*. *Section 206* menyatakan bahwa ‘barangsiapa dengan tipu muslihat menghilangkan, menyembunyikan, memindahkan, atau menyerahkan kepada seseorang sesuatu barang atau sesuatu hak yang ada padanya, dengan maksud untuk menghindarkan barang atau hak yang ada padanya itu diambil sebagai barang sitaan atau untuk membayar denda, berdasarkan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan, atau yang diketahuinya bahwa putusan itu akan dijatuhkan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang, atau dari diambil untuk melaksanakan suatu keputusan atau perintah, atau berdasarkan atau sesuai dengan suatu perintah pelaksanaan, yang telah dijatuhkan, atau yang diketahuinya akan dijatuhkan oleh pengadilan dalam suatu perkara perdata, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda.’

Section 207 melarang klaim palsu untuk mencegah penyitaan atas harta benda yang menyatakan bahwa ‘barangsiapa dengan curang menerima atau mengklaim suatu harta benda atau mempertaruhkan apa pun di dalamnya, mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak atau klaim yang sah atas harta benda atau kepentingan tersebut, atau melakukan penipuan apa pun yang menyentuh hak apa

¹²⁷ Jesús-María Silva Sánchez, “Criminal Omissions: Some Relevant Distinctions,” *New Criminal Law Review* 11, no. 1 (2008): hlm 454.

pun atas harta benda apa pun atau kepentingan apa pun, dengan maksud untuk mencegah harta benda itu atau kepentingan di dalamnya untuk disita atau sebagai tuntutan denda berdasarkan hukuman yang telah diucapkan, atau yang diketahuinya kemungkinan besar akan diumumkan oleh pengadilan atau otoritas lain yang yang ditunjuk, atau akan diambil dalam pelaksanaan keputusan atau perintah, atau berdasarkan perintah pelaksanaan, yang telah dibuat atau yang diketahuinya akan dibuat oleh pengadilan negeri dalam perkara perdata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda.’

Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas semuanya dirumuskan sebagai delik formil dengan tujuan mencegah terjadinya delik menghalang-halangi proses peradilan. Lima jenis perbuatan tersebut dirumuskan dengan pidana kumulatif-alternatif. Kemudian terhadap perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dirumuskan dengan *indefinite sentence system* berupa ditetapkannya batas maksimum lamanya ancaman pidana.

Hukum pidana Singapura tidak mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan yang dilakukan pejabat publik. Hukum pidana di Singapura tidak mempertimbangkan status sosial seseorang dalam menjatuhkan hukuman. Semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*). Pengadilan Singapura tidak peduli dengan status sosial, kekayaan, atau indikator lain dari hak istimewa dan posisi pelaku dalam masyarakat. Hukum berlaku sama untuk semua pelaku kejahatan. Namun di sisi lain, Singapura memiliki pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) sebagai dasar penjatuhan pidana untuk mengurangi disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*). Keunikan karakteristik yang

dikembangkan dalam pedoman pemidanaan Singapura tersebut berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini, yaitu penggunaan prinsip proporsionalitas pidana dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.¹²⁸

b. Amerika Serikat

Dalam rezim hukum federal Amerika Serikat, delik menghalang-halangi proses peradilan diatur dalam bab khusus di KUHP Amerika Serikat yaitu terdapat dalam *United States Code (USC) Title 18 (Crimes and Criminal Procedure) Part I Chapter 73* tentang *Obstruction of Justice* mulai *section 1501* hingga *section 1521*. Secara umum, ketentuan yang mengatur delik menghalang-halangi proses peradilan di level federal dapat dikelompokkan dalam empat perbuatan. *Pertama*, delik menghalang-halangi proses peradilan yang diatur dalam 18 U.S.C. §1503 yang berjudul '*Influencing or injuring an officer or juror generally*'. *Section 1503* memuat tentang setiap orang dengan sengaja menghalangi atau mencoba menghalangi proses peradilan yang sedang berjalan. *Kedua*, delik tentang menghalangi proses penyelidikan yang diatur dalam 18 U.S.C. §1505 yang berjudul '*Obstruction of proceedings before departments, agencies, and committees*'. *Section 1505* memuat larangan tentang setiap orang yang menghalangi menggagalkan, atau mengganggu proses peradilan, penyelidikan, atau prosedur hukum lainnya yang berada di bawah badan yurisdiksi atau otoritas federal. *Ketiga*, delik tentang menghalangi proses penyidikan yang diatur dalam 18 U.S.C. §1512.

¹²⁸ Ministry of Home Affairs and Ministry of Law Singapore, "Guide on Sentencing in Singapore" (2021). Diakses melalui [https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/guide-on-sentencing-in-singapore-\(final\).pdf](https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/guide-on-sentencing-in-singapore-(final).pdf), diakses 18 Juli 2023

Section 1512 berisi delik yang memuat larangan terhadap tindak pidana yang bertujuan untuk menggagalkan, menghalangi, atau mempengaruhi upaya penyidikan atau proses peradilan yang dilakukan oleh pihak berwenang. *Section* 1512 ini juga melarang tindakan intimidasi terhadap saksi atau korban sebagai upaya untuk menghentikan atau mengubah kesaksian mereka dalam proses hukum di pengadilan. *Keempat*, delik tentang pelanggaran demonstrasi di depan pengadilan dengan maksud mengganggu atau menghalangi proses peradilan atau dengan maksud mempengaruhi putusan hakim yang diatur dalam 18 U.S.C. §1507.

Secara lebih rinci, substansi delik dalam *section-section* di atas sebagai berikut.

1. Setiap orang dengan sengaja berusaha mempengaruhi, mengintimidasi, atau menghalangi petugas atau juri atau hakim dalam menjalankan tugas resmi mereka, atau melukai petugas atau juri atau karena keputusan mereka buat, atau melalui ancaman atau kekerasan, atau melalui surat atau komunikasi yang mengancam, mempengaruhi, menghalangi, atau berupaya mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi administrasi keadilan dapat dihukum (§1503 (a)). Pelanggaran terhadap delik ini diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup apabila dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain (§1503 (b) ayat (1)). Dalam perkara percobaan pembunuhan atau kasus dimana pelanggaran dilakukan terhadap juri kecil maka diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda (§1503 (b) ayat (2)). Dalam perkara selain ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana penjara

paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak \$300 (§1503 (b) ayat (3).

2. Setiap orang yang dengan maksud menghindari, mengelak, mencegah, atau menghalangi sepenuhnya atau sebagian penyelidikan perdata yang sah di bawah *Antitrust Civil Process Act*, dengan sengaja menahan, memberikan informasi palsu, menghapus, menyembunyikan, menghancurkan, merusak, mengubah, atau dengan cara lain memalsukan setiap dokumen, jawaban atas pertanyaan tertulis, atau kesaksian lisan yang menjadi pokok tuntutan tersebut; atau berusaha untuk melakukannya atau meminta orang lain untuk melakukan hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau jika pelanggaran berkaitan dengan terorisme dipenjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling banyak \$1.000 (§1505).
3. Setiap orang dengan maksud mengganggu, menghalangi, atau menghambat administrasi peradilan, atau dengan maksud mempengaruhi hakim, juri, saksi, atau petugas pengadilan, dalam menjalankan tugasnya, melakukan demonstrasi di luar gedung pengadilan Amerika Serikat, atau di gedung atau tempat tinggal yang ditempati hakim, juri, saksi, atau petugas pengadilan tersebut, atau dengan maksud tersebut menggunakan alat pengeras suara atau perangkat serupa untuk melakukan demonstrasi di atau dekat gedung atau tempat tinggal tersebut, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak \$5.000 (§1507).
4. Setiap orang yang dengan sengaja mengintimidasi, mengancam, atau dengan sengaja mempengaruhi orang lain dalam memberikan kesaksian,

atau mengubah, menghancurkan, merusak, atau menyembunyikan suatu alat bukti dengan maksud untuk merusak orisinalitas alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan, atau menghambat, menunda, atau mencegah saksi berkomunikasi dengan penegak hukum atau hakim mengenai informasi yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan diancam dengan pidana paling lama 30 tahun (§1512).

Pengaturan delik menghalang-halangi proses peradilan dalam *Chapter 73* di atas sebagian besar perbuatan yang dilarang berpusat pada proses penyelidikan sampai ke tahap persidangan. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi proses penegakan hukum di tahap penyelidikan sampai tahap persidangan dan melindungi orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum seperti juri, korban, pejabat berwenang, dan hakim. Hal yang menarik dari rumusan delik menghalang-halangi proses peradilan di Amerika Serikat adalah delik terkait aksi protes di luar gedung pengadilan dalam upaya mengganggu proses peradilan sebagaimana telah diatur di *section 1507*. Rumusan delik menghalang-halangi proses peradilan mayoritas dirumuskan sebagai delik formil dan sanksi pidana mayoritas dirumuskan secara kumulatif-alternatif berupa pidana penjara dan/atau pidana penda. Pidana penjara paling sedikit 1 tahun yang diatur dalam *section 1507* dan paling lama 30 tahun yang diatur dalam *section 1512*. Sedangkan pidana denda rata-rata paling banyak 5.000 Dolar yang diatur dalam *section 1507* dan pidana denda paling sedikit 300 dolar yang diatur dalam *section 1503*.

Dalam meletakkan ide proporsionalitas pidana untuk menghindari disparitas pemidanaan, Amerika Serikat menyusun pedoman pemidanaan

(*sentencing guidelines*) tentang delik menghalang-halangi proses peradilan yang ditetapkan oleh *The United States Sentencing Commission* (USSC) pada level federal.¹²⁹ Dalam kerangka teoretis, Amerika Serikat mengembangkan pedoman pembedanaannya dengan mendasarkannya pada kerangka *consistency of outcome*.¹³⁰ Kerangka ini berfokus pada keseragaman sanksi pidana yang dijatuhkan hakim setelah mempertimbangkan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap proses pembedanaan dan menghitungnya melalui tabel pembedanaan.¹³¹ Melalui pendekatan yang demikian, Komisi Pembedanaan Amerika Serikat meyakini pedoman ini akan menghasilkan suatu proses pembedanaan yang lebih konsisten, tidak memihak, adil, proporsional, dan efektif.¹³²

Dalam kaitannya dengan delik menghalang-halangi proses peradilan, Bagian J pada Bab 2 *Guidelines Manual* 2021 mengatur pedoman yang dapat diterapkan untuk setiap tindak pidana *obstruction of justice* yang diatur dalam hukum federal. Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim harus menentukan level tindak pidana sebelum menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Penentuan level tindak pidana ini didasarkan pada tiga aspek, yaitu level dasar tindak pidana, karakteristik khusus tindak pidana, dan konsep referensi silang yang ditetapkan bagi perkara *obstruction of justice*.¹³³

¹²⁹ United States Sentencing Commission, “Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 2021)” (Washington USA: USSC, 2021). Diakses melalui <https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2021/GLMFull.pdf>, diakses 22 Juli 2023

¹³⁰ Sarah Krasnostein and Arie Freiberg, “Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework: If You Know Where You’re Going, How Do You Know When You’ve Got There?,” *Law and Contemporary Problems* 76 (2013): hlm 265-288.

¹³¹ *Ibid.*, hlm 271.

¹³² *Ibid.*, hlm 5.

¹³³ United States Sentencing Commission, “Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 2021).” Section 2J1.2, diakses 22 Juli 2023

Pertama, level dasar tindak pidana mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam *section 2J1.2 (a)* pedoman pemidanaan Amerika Serikat yang memuat bahwa pelaku yang dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan delik menghalang-halangi proses peradilan, maka hakim dapat menerapkan level dasar tindak pidana yang adalah level 14. Namun, penting untuk dicatat bahwa level dasar tindak pidana ini hanya menjadi acuan awal bagi hakim untuk menetapkan penjatuhan sanksi pidana. dalam artian, pedoman pemidanaan ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan bobot sanksi pidana berdasarkan alasan-alasan lain, baik yang memberatkan atau meringankan, sebagai dasar pertimbangan hakim keluar dari rentang pemidanaan yang telah diatur oleh Komisi Pemidanaan Amerika Serikat.

Kedua, setelah menentukan level dasar tindak pidana, maka langkah berikutnya dalam menggunakan pedoman pemidanaan adalah dengan mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana dalam perkara *obstruction of justice*. Mengenai hal ini, *section 2J1.2 (b)* pedoman pemidanaan Amerika Serikat menetapkan tiga jenis karakteristik khusus tindak pidana yang wajib diikuti hakim sebagai acuan dalam penjatuhan sanksi pidana, diantaranya:

1. Terapkan yang lebih tinggi
 - (a) Jika (i) pelaku terbukti melanggar 18 U.S.C. §1001 tentang penipuan dan memberikan keterangan palsu; dan (ii) ancaman pidananya delapan tahun penjara berkaitan dengan pelanggaran seks berdasarkan 18 U.S.C. §1591 atau *Chapter 109A, 109B, 110, atau 117* dari *Title 18 USC*, naikkan 4 level.

- (b) Jika tindak pidana melibatkan ancaman untuk melukai seseorang, atau merusak alat bukti untuk menghalangi proses peradilan, naikkan 8 level.
 - (c) Jika (i) pelaku terbukti melanggar 18 U.S.C. §1001 atau §1505; dan (ii) ancaman pidananya delapan tahun penjara berkaitan dengan terorisme skala internasional atau terorisme skala domestik, naikkan 12 level.
2. Jika pelanggaran mengakibatkan terganggunya proses peradilan, naikkan 3 level.
 3. Jika pelanggaran (a) melibatkan penghancuran, perubahan, atau pemalsuan catatan, dokumen, atau benda berwujud; (b) melibatkan pemilihan catatan, dokumen, atau benda berwujud yang penting atau sangat penting untuk dihancurkan atau diubah; atau (c) melibatkan perencanaan, atau persiapan dalam skala besar untuk menghalangi proses peradilan, maka naikkan 2 level.

Ketiga, penggunaan konsep referensi silang (*cross reference*) yang diatur dalam bagian *section* 2J1.2 (c). Konsep ini digunakan apabila delik menghalang-halangi proses peradilan yang dilakukan pelaku memiliki keterkaitan dengan perbuatan pidana lain yang diatur dalam pedoman pemidanaan Amerika Serikat. Jika pelanggaran yang dilakukan pelaku mengenai perbuatan menghalang-halangi proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana maka hakim dapat menerapkan pedoman yang diatur dalam *section* 2X3.1. Seandainya level dasar tindak pidana berdasarkan pedoman yang diatur dalam *section* 2X3.1 lebih tinggi jika

dibandingkan dengan pedoman pemidanaan delik menghalang-halangi proses peradilan, maka hakim diharuskan mengikuti pedoman yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan tersebut.

c. Korea Selatan

Korea Selatan ternyata memiliki pola politik hukum yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama sebagai negara yang pula tunduk kepada *civil law legal tradition*. Pengaturan mengenai delik menghalang-halangi proses peradilan dalam hukum pidana nasional Korea Selatan diatur dalam Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana Korea (*Criminal Act of the Republic of Korea*) yang diundangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17571 tanggal 8 Desember 2020 Perubahan atas Undang-undang Nomor 293 tanggal 18 September 1953. Pengaturan mengenai delik menghalang-halangi proses peradilan yang diatur dalam *Criminal Act* (KUHP Korea Selatan) diatur dalam *chapter VIII* mulai *article 136* hingga *article 144*, tetapi ada juga yang diatur secara sporadis dalam *chapter* lainnya yang dirumuskan sebagai berikut.

1. *Article 136* (1) tentang perbuatan menghalangi pelaksanaan tugas resmi pejabat publik yang menyatakan bahwa ‘barangsiapa yang menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap pejabat publik yang sedang menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara dengan kerja paksa paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak ₩10.000.000 (sepuluh juta won).’
2. *Article 137* tentang perbuatan menghalangi pelaksanaan tugas resmi dengan cara menipu yang memuat larangan ‘barangsiapa yang

mengganggu pelaksanaan tugas pejabat publik dengan cara curang, dihukum dengan pidana penjara dengan kerja paksa paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak ₩10.000.000 (sepuluh juta won)'.

3. *Article* 138 tentang menghina lembaga peradilan atau majelis nasional (lembaga legislatif) yang memuat rumusan 'barangsiapa yang menghina lembaga peradilan atau Majelis Nasional atau membuat keributan di dalam atau di dekat lembaga peradilan atau Majelis Nasional dengan tujuan mengganggu atau mengancam pelaksanaan pengadilan atau diskusi Majelis, dipidana dengan pidana penjara dengan kerja paksa paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak ₩7.000.000 (tujuh juta won)'.
4. *Article* 139 tentang perbuatan menghalangi pelaksanaan tugas resmi dalam penegakan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa 'barangsiapa yang mengganggu pelaksanaan tugas resmi kepolisian atau jaksa penuntut umum dalam hal penegakan hak asasi manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau penskoran hak-hak tertentu paling lama 10 tahun'.
5. *Article* 140 tentang pejabat publik yang melakukan perbuatan membuka dokumen rahasia yang menyatakan (1) barangsiapa yang merusak atau menyembunyikan segel atau lampiran atau berkas eksekusi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam tugas resminya atau mengurangi kegunaannya dengan cara lain, dihukum dengan pidana penjara dengan kerja paksa paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak

₩7.000.000 (tujuh juta won); (2) setiap pejabat publik yang membuka dokumen, buku, atau gambar yang disegel atau dirahasiakan sehubungan dengan tugasnya, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan (3) setiap pejabat publik yang mendeteksi, membukukan, menggambar, atau merekam dengan media khusus, seperti rekaman elektromagnetik, dan sejenisnya, dengan menggunakan sarana teknis apa pun, juga dihukum dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. *Article* 144 tentang perbuatan menghalang-halangi proses peradilan dengan menggunakan senjata berbahaya yang dirumuskan ‘barangsiapa yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam *articles* 136, 138, dan 140 dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan senjata berbahaya, pidananya ditambah setengah dari ancaman pidana tindak pidana pokok.
7. *Article* 163 tentang perbuatan menghalangi proses penyelidikan bedah mayat yang meninggal secara tidak wajar yang menyatakan ‘barangsiapa yang menyembunyikan atau mengubah mayat seseorang yang meninggal secara tidak wajar atau mayat yang dicurigai meninggal secara tidak wajar, atau menghalangi penyelidikan mayat tersebut dengan cara lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak ₩7.000.000 (tujuh juta won)’.

Sebagai ikhtiar memperbaiki kepastian hukum dan menghindari disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) sekaligus meminimalisasi diskresi hakim

untuk mencegah terjadinya potensi timbulnya disparitas pemidanaan, Korea Selatan menyusun suatu pedoman pemidanaan atau pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*) terhadap perkara menghalang-halangi proses peradilan. Pedoman pemidanaan tersebut tidak disusun oleh Majelis Nasional (badan legislasi Korea) melainkan oleh *Sentencing Commission of Korea (the Commission)* semacam Komisi Pemidanaan di bawah naungan Mahkamah Agung yang dibentuk pada tanggal 27 April 2007.

Pada prinsipnya, pedoman pemidanaan yang dibuat Komisi Pemidanaan Korea bersifat tidak mengikat, pedoman ini hanya sebagai tuntunan bagi hakim supaya lebih komprehensif yang menjadi justifikasi pemidanaan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana. Keyakinan hakim masih menjadi dasar prerogatif dalam memutus suatu perkara pidana. Kendati, hakim menyimpang dari pedoman pemidanaan, maka hakim harus menyusun argumentasi yang logis dan meyakinkan dalam pertimbangan putusan sehingga penetapan pidana di luar formulasi pedoman pemidanaan memiliki basis argumentasi yang jelas.¹³⁴ Selain hal teknis tersebut, pedoman pemidanaan untuk delik menghalang-halangi proses peradilan di Korea Selatan hanya mengatur 4 (empat) jenis tindak pidana delik menghalang-halangi proses peradilan, yaitu, (a) perbuatan menghalangi pelaksanaan tugas resmi pejabat publik; (b) perbuatan menghalangi pelaksanaan tugas resmi dengan cara menipu; (c) menghilangkan atau merusak barang untuk

¹³⁴ Sentencing Commission of Korea, "2021 Sentencing Guidelines" (Republic of Korea, 2021). diakses 25 Juli 2023

kepentingan umum; dan (d) perbuatan menghalang-halangi proses peradilan dengan menggunakan senjata berbahaya.¹³⁵

Secara umum, *Sentencing Guidelines of Korea* menyediakan pemeringkatan sanksi pidana (*sentencing range*) yang merupakan rentang hukuman yang disesuaikan dengan kategori tindak pidana yang diatur. Selanjutnya, peringkat sanksi pidana tersebut dibagi ke dalam peringkat kategori (*category range*) untuk menentukan kesesuaian peringkat sanksi pidana bagi tiap-tiap level seriusitas delik.¹³⁶ Komisi Pemidanaan Korea juga menetapkan titik awal (*starting point*) untuk setiap kategori tindak pidana. Titik awal ini digunakan sebagai dasar dalam penetapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dalam seluruh peringkat kategori tindak pidana. Setelah titik awal ditentukan, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan untuk menyesuaikan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam rentang kategori tersebut.¹³⁷ Setelah menetapkan rentang kategori dan titik awal, langkah berikutnya adalah menentukan jenis (*strafsoort*) dan lama pidana (*strafmaat*) bagi pelaku. Pada tahap ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai elemen terkait pelaksanaan tindak pidana, faktor-faktor kesalahan yang berhubungan dengan pelaku, serta kesesuaian antara peringkat sanksi pidana yang disusun dalam pedoman pemidanaan dan peringkat sanksi pidana yang berlaku dalam *Criminal Act*. Faktor-faktor ini dapat menurunkan atau menaikkan tingkat seriusitas tindak pidana. Hakim juga harus mengidentifikasi faktor-faktor tersebut untuk menyesuaikan penjatuhan sanksi

¹³⁵ Ibid., hlm 255.

¹³⁶ Ibid., hlm 265-267.

¹³⁷ Ibid., hlm 268.

pidana dari titik awal yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menyimpang atau keluar dari pemeringkatan sanksi pidana (*sentencing range*) yang ditetapkan oleh pedoman pemidanaan dengan mempertimbangkan alasan rasional yang meringankan atau memberatkan sanksi pidana.¹³⁸

d. Beberapa Catatan Komparasi Pengaturan Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan di Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan

Berdasarkan kajian komparasi mengenai delik menghalang-halangi proses peradilan di Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, penulis mencermati perlu adanya format ulang substansial undang-undang dan proses pembentukannya khususnya terkait penetapan ancaman sanksi pidana. Mengingat masih banyaknya produk hukum yang dilahirkan pembentuk undang-undang masih mengandung kecacatan, terutama cacat ideologis. Kualitas undang-undang masih sering berseberangan dengan amanat UUD NRI 1945 setelah perubahan serta masih terdapat inkonsistensi dalam perumusannya.¹³⁹

Jika merujuk pada komparasi di tiga negara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengaturan delik menghalang-halangi proses peradilan di Singapura yang diatur dalam *Penal Code of Singapore* terdapat keseragaman dalam penetapan ancaman sanksi pidananya. Rumusan pasal dalam *Penal Code of Singapore* semuanya dirumuskan sebagai delik formil dengan tujuan mencegah terjadinya delik menghalang-halangi proses peradilan. Kemudian terhadap perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) semuanya dirumuskan dengan

¹³⁸ Ibid., hlm 268-269.

¹³⁹ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): hlm 678.

indefinite sentence system berupa ditetapkannya batas maksimum lamanya ancaman pidana.

Pengembangan perundangan delik *obstruction of justice* di Singapura dilakukan dengan beberapa amandemen atau perubahan yang dianggap perlu untuk mengantisipasi masalah secara kontekstual. Amandemen dilakukan bukan untuk merubah isi, tetapi untuk memperluas daya jangkau perundangan dalam rangka efektivitas penegakan hukum. Singapura memiliki pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) sebagai dasar penjatuhan pidana untuk mengurangi disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*). Keunikan karakteristik yang dikembangkan dalam pedoman pemidanaan Singapura tersebut berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini, yaitu penggunaan prinsip proporsionalitas pidana dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Delik menghalang-halangi proses peradilan dalam USC Amerika Serikat juga mayoritas dirumuskan sebagai delik formil dan sanksi pidana mayoritas dirumuskan secara kumulatif-alternatif berupa pidana penjara dan/atau pidana penda. Hal menarik dari rumusan delik menghalang-halangi proses peradilan di Amerika Serikat adalah delik terkait aksi protes di luar gedung pengadilan dalam upaya mengganggu proses peradilan sebagaimana telah diatur di *section 1507*.

Selanjutnya, untuk menjawab isu proporsionalitas dan isu disparitas, Amerika Serikat menyusun pedoman pemidanaan yang diatur dalam *The US Sentencing Guideline* dengan menggunakan pendekatan *consistency of*

outcomes.¹⁴⁰ Seturut dengan hal tersebut, Indonesia perlu mengadopsi pedoman pemidanaan yang dimiliki Amerika Serikat untuk mencegah timbulnya perbedaan variabel dalam penetapan ancaman sanksi pidana yang digunakan hakim dan jaksa dalam menyusun penuntutan dan pemidanaan. Bahkan bila perlu perbaikannya diatur pada kebijakan formulatif di level legislasi untuk meminimalisir perbedaan variabel pemidanaan yang dilakukan pada kebijakan aplikatif. Mengingat, perbaikan pada level perundang-undangan menjadi sebuah komitmen untuk menjawab permasalahan ketidakseragaman penetapan ancaman sanksi pidana secara komprehensif.

Criminal Act of the Republic of Korea telah mengalami 20 kali amandemen atau perubahan sejak 1953 yang dianggap perlu untuk mengantisipasi masalah secara kontekstual. Amandemen dilakukan agar pengaturan terkesan dibuat secara hati-hati dan tidak diskriminatif. Hal ini terbukti dari pengaturan delik menghalang-halangi proses peradilan dalam *Criminal Act of the Republic of Korea* terdapat keseragaman dalam penetapan ancaman sanksi pidananya.

Selanjutnya, untuk menjawab isu proporsionalitas dan isu disparitas, Korea Selatan juga menyusun pedoman pemidanaan yang diatur dalam *Sentencing Guidelines of Korea* serta pendekatan *consistency of process*¹⁴¹ yang dibuat sebagai ikhtiar memperbaiki kepastian hukum dan menghindari disparitas pemidanaan.

¹⁴⁰ Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki pedoman pemidanaan yang bersifat numerikal dan menggunakan pendekatan *consistency of outcomes*. Kerangka ini berfokus pada keseragaman sanksi pidana dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan catatan kriminal pelaku sebagai dua elemen utama dalam penyusunan tabel pemidanaan.

¹⁴¹ *Consistency of process* adalah bentuk pendekatan yang memfokuskan pada konsistensi atau kesamaan pemidanaan yang digunakan hakim dalam menentukan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Lihat Neil Hutton, "The Definitive Guideline on Assault Offences: The Performance of Justice," in *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, ed. Andrew Ashworth and Julian V. Roberts (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm 90.

Sentencing Guidelines of Korea perlu diadopsi dan dijadikan pilihan kebijakan oleh Indonesia karena pendekatan yang digunakan lebih memprioritaskan cara penentuan sanksi pidana yang meliputi berbagai tahapan yang harus ditempuh hakim dan jaksa dalam menentukan bobot pidana dan tuntutan dalam perkara tertentu. Selain itu, untuk membatasi kebebasan hakim dalam proses penjatuhan sanksi pidana. Berdasarkan hal ini, proses peradilan pidana memiliki keunikan tersendiri karena yang dijaga adalah konsistensi dalam proses penjatuhan pidana dan bukan hasil akhir yang akan diputuskan oleh hakim. Sepanjang hakim mengikuti tahapan yang ditentukan dalam pedoman pemidanaan.

Pengayaan wacana di atas yang perlu dijadikan pilihan kebijakan oleh Indonesia atas tiga negara yang dipilih sebagai komparasi adalah pembentukan lembaga yang secara khusus melakukan riset, analisis, dan edukasi tentang pemidanaan dari waktu ke waktu. Mengingat isu pemidanaan bersinggungan erat dengan berbagai sektor penegakan hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga lembaga eksekusi pidana. Fungsi ini juga harus dibangun pada sebuah sistem organisasi yang dapat merangkul sektor-sektor tersebut. Dengan memberikan fungsi-fungsi di atas pada sebuah lembaga yang ditugaskan secara khusus menangani isu pemidanaan, variabel penetapan ancaman sanksi pidana serta praktik-praktik pemidanaan di Indonesia dapat terus dipelajari, dikembangkan, dan diperbaiki.

2. Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Proporsionalitas pidana merupakan isu yang terus menerus dibicarakan oleh berbagai kalangan yang *concern* pada topik pemidanaan. Namun, pertautan antara

isu proporsionalitas pidana dengan kebijakan formulasi sanksi pidana oleh legislator masih belum dipertimbangkan. Olehnya meminjam istilah Mahrus Ali, isu proporsionalitas pidana yang dikaitkan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana masih menjadi isu yang terlupakan (*the forgotten issue*) dalam praktik legislasi di Indonesia.¹⁴² Dalam diskursus teoretis, proporsionalitas pidana merupakan manifestasi teori keadilan yang menuntut sistem peradilan pidana untuk menjaga keseimbangan antara seriusitas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Ketika prinsip proporsionalitas pidana tidak diperhatikan dalam proses penjatuhan hukuman, hal ini dapat mengakibatkan keraguan publik terhadap objektivitas sistem pemidanaan dan mengurangi nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk merespon dengan baik berbagai penyimpangan dalam sistem peradilan pidana yang terjadi.¹⁴³

Sistem hukum Indonesia yang terbentuk dari pergumulan nilai-nilai yang sebagian besar disokong oleh corak keluarga sistem *civil law system* atau Eropa Kontinental tidak menganut doktrin *stare decisis*.¹⁴⁴ Menurut Shidarta, hakim dari keluarga *civil law legal tradition* pada dasarnya berada dalam arus besar pemikiran bahwa "*law as it is written in the books*".¹⁴⁵ Seturut dengan itu, hakim sebagai pelaksana undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang

¹⁴² Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," hlm 138.

¹⁴³ Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," hlm 56 dan 93.

¹⁴⁴ Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa

¹⁴⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 136.

ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Namun demikian kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukanlah tanpa batas. Berdasarkan asas *nulla poena sine lege*, hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan rumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*) sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kemungkinan besar bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim dapat menimbulkan ketidakadilan karena penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang tidak didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Kesalahan dalam penetapan ancaman sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang adalah kesalahan strategis yang berdampak pada kebijakan penegakan hukum pidana.

Oleh karena itu, ide proporsionalitas pidana dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dapat diterapkan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia agar dapat mereduksi subjektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana. Sedemikian besarnya *discretionary power* yang dimiliki hakim dikhawatirkan terjadi adalah *abuse of power* yang bermuara pada kesewenang-wenangan menjatuhkan sanksi pidana, karena hakim adalah corong undang-undang semata. *Discretionary power* yang sangat luas ini bila dilihat dari sudut pendekatan proporsionalitas pidana atau model *just desert*¹⁴⁶ akan mengakibatkan pelaku kejahatan tidak memperoleh sanksi yang patut dan tepat. Meskipun kebebasan hakim tidak dapat dihilangkan, tapi kebebasan yang dijalankan oleh para hakim harus dibatasi karena

¹⁴⁶ *Just desert* dari Andrew Von Hirsch merupakan justifikasi modern dari pemidanaan yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas dengan gagasan bahwa beratnya sanksi pidana harus sebanding dengan seriusitas tindak pidana. Lihat Hirsch and Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, hlm 289; Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm 271.

pembatasan itu merupakan asumsi utama yang diajukan oleh prinsip proporsionalitas pidana.

Agar hukuman dapat mencerminkan dengan tepat tingkat ketercelaan atau kecaman yang diletakkan oleh suatu pelanggaran, maka terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.¹⁴⁷ *Pertama*, sanksi pidana harus berbentuk hukuman sehingga perampasan dijatuhkan dengan cara yang mengekspresikan kecaman atau kesalahan.¹⁴⁸ *Kedua*, beratnya sanksi harus merefleksikan tingkat seriusitas tindak pidana. Akhirnya, untuk melaksanakan persyaratan kedua, sanksi pidana harus mencerminkan “proporsionalitas ordinal” yaitu, sanksi tersebut ‘harus disusun sesuai dengan tingkat ketercelaan perbuatan (yaitu, keseriusan tindak pidana) dan keberbahayaan yang ditimbulkan’. Ketercelaan perbuatan merupakan gabungan dari seriusitas tindak pidana dengan kesalahan pelaku.

Menurut Charles P. Mc. Dowell, *just desert* berisi sejumlah asumsi utama, termasuk berikut ini.¹⁴⁹

- a. Agar keadilan bisa ditegakkan, semua sanksi pidana harus ‘pasti’ dan tepat;
- b. Prinsip ‘*just desert*’ dan bukan prinsip perlakuan berdasarkan individu harus mengatur sanksi yang diterima oleh pelanggar;
- c. Sanksi pidana harus ditetapkan oleh badan legislatif dan sempit dalam batas-batas;

¹⁴⁷ Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment: From ‘Why Punish?’ To ‘How Much?’,” hlm 278-279.

¹⁴⁸ Hirsch and Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, hlm 135.

¹⁴⁹ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, 2nd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 191 dalam Charles P. McDowell, *Corrections as A Collective Good* (Ohio: Anderson Publishing Co., 1997), hlm 398.

- d. Dibandingkan dengan praktik pemidanaan sekarang, lamanya masa penjara harus dikurangi;
- e. Kebebasan yang dijalankan oleh para hakim harus dibatasi.

Berdasarkan hal tersebut, *just desert* sebagai teori yang menggambarkan ide proporsionalitas pidana merupakan jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektivitas dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga serta untuk merefleksikan dan memperbaiki produk legislatif agar dapat mencapai suatu tujuan pemidanaan yang bersumbu pada terciptanya keadilan.

3. Proporsionalitas Pidana Terhadap Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan

Prinsip proporsionalitas pidana mendorong agar penetapan ancaman pidana didasarkan pada seriusitas kejahatan dan kesalahan pelaku sehingga berat atau ringannya sanksi pidana dapat disesuaikan. Oleh karena itu yang sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka mengatasi ketidakseragaman penetapan ancaman sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dengan menggunakan prinsip proporsionalitas pidana.

Penggunaan prinsip proporsionalitas pidana terkait penetapan tentang berat ringannya ancaman sanksi pidana berkaitan erat dengan kewenangan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman legislasi bagi pembentuk undang-undang agar memungkinkan peraturan perundang-undangan dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembentuk undang-undang tetapi juga kepada pengadilan. Selain itu, prinsip proporsionalitas

pidana agar diterapkan untuk membuat suatu pendekatan rasio pemidanaan yang konsisten (*consistency of approach*) yang pada akhirnya bermuara pada nuansa konsistensi hasil putusan (*consistency of outcome*).¹⁵⁰

Oleh karena itu, bertitik tolak kepada dimensi konteks di atas, apabila dijabarkan secara lebih intens, detail, dan terperinci dapat dikatakan bahwa masalah penetapan ancaman sanksi pidana yang mengacu pada seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelaku haruslah menggunakan pendekatan proporsionalitas pidana. Konsep ini relevan untuk diterapkan dalam kebijakan formulasi di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan spirit keadilan (*gerechtigheit*) yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Agar ide ini dapat dirumuskan dalam kebijakan formulasi sanksi pidana di Indonesia, penulis memberikan gagasan ideal melalui tiga langkah.

Pertama, pembentuk undang-undang perlu menetapkan pola pemidanaan¹⁵¹ untuk menghindari kerancuan penetapan ancaman sanksi pidana dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu menetapkan sanksi pidana harus sedemikian rupa ekuivalen atau sebanding dengan perbuatan yang diancam dan kepentingan hukum yang dilindungi. Tindak pidana yang setara keseriusannya harus memperoleh hukuman yang sama beratnya, kecuali jika terdapat keadaan khusus (yaitu pemberatan pidana atau keringanan pidana). Hal ini berarti bahwa pidana yang sama dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu

¹⁵⁰ Alice Ristroph, "Proportionality As A Principle of Limited Government," *Duke Law Journal* 55 (2005): hlm 263; Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID, 2017), hlm 13.

¹⁵¹ Pola pemidanaan berbeda dengan pedoman pemidanaan, istilah pola menunjuk pada acuan pembuatan/penyusunan sanksi pidana untuk membuat undang-undang pada tahap legislasi. Lihat Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 369.

kategori tindak pidana. Jika variasi dalam satu kategori telah dipastikan kesetaraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus memiliki tingkat yang sama.

Kedua, pembentuk undang-undang perlu melakukan pemeringkatan delik (*rank-ordering*) berdasarkan seriusitasnya. Penulis menyadari dalam penetapan ancaman sanksi pidana untuk menunjukkan tingkat seriusitas tindak pidana bukanlah pekerjaan yang mudah. Seringkali, pembentuk undang-undang dihadapkan pada masalah dalam menentukan bobot ancaman pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang mumpuni mengenai pemeringkatan delik yang disesuaikan dengan nilai, budaya, dan norma sentral masyarakat dan kepentingan hukum yang akan dilindungi. Saat legislator menetapkan sanksi pidana bagi delik A yang lebih berat dari pada delik B, ini berarti bahwa delik A lebih dicela daripada delik B. Oleh karena itu, sanksi pidana harus diatur sesuai dengan peringkat sehingga berat ringannya pidana mencerminkan berat ringannya delik.

Penentuan seriusitas kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu mengacu pada tingkat kerugian atau keberbahayaan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sedangkan cara kedua yaitu mengacu pada kesalahan pelaku seperti faktor niat, motif, dan keadaan yang memengaruhi kesalahan pelaku seperti kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, kealpaan, dan kejahatan yang terjadi karena ada unsur pemicu atau dorongan dari korban.

Ketiga, setelah dilakukan pemeringkatan delik berdasarkan tingkat seriusitasnya, maka pembentuk undang-undang harus melakukan penentuan jarak (*spacing*) antar delik yang satu dengan delik yang lain. Jadi, harus ada peringkat

keseriusan delik dari yang serius sampai yang kurang serius. Misal, delik X, Y, dan Z memiliki peringkat seriusitas tindak pidana yang berbeda dari paling berat sampai ringan. Delik Y lebih serius daripada delik X tetapi hanya sedikit lebih ringan daripada delik Z. Oleh karena itu, untuk mencerminkan peringkat seriusitas tindak pidana maka harus ada jarak pidana yang lebih besar antara tindak pidana yang berat dengan tindak pidana yang ringan.

Dengan demikian, keberadaan pola pemidanaan dalam konteks sanksi pidana melalui prinsip proporsionalitas pidana dapat diadopsi dalam kebijakan formulasi sanksi pidana di Indonesia. Produk perundang-undangan pidana yang dilahirkan dari kebijakan legislasi saat ini, khususnya masalah penetapan ancaman sanksi pidana yang dilakukan cenderung emosional (*the emotionally laden value judmen approach*) dan asal jadi tanpa argumentasi oleh kebanyakan legislator sebagai pemegang kebijakan legislasi. Pada gilirannya, produk perundang-undangan pidana yang dilahirkan dari kebijakan legislasi tersebut akan menampilkan wajah penetapan sanksi pidana atau pola pemidanaan yang kacau balau dan tidak adil. Menyimak ketidakkonsistenan tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut, maka kebijakan legislasi di Indonesia akan selalu melahirkan perundang-undangan yang buruk (*bad law*). Reorientasi dan reformulasi melalui penggunaan prinsip proporsionalitas pidana merupakan alasan yang argumentatif untuk diadopsi dalam kebijakan legislasi di Indonesia.

4. Mengatur Ulang Pembentukan atas Argumentasi Pembentuk Undang-Undang

Seperti disinggung pada sub-bab sebelumnya, terdapat pelbagai permasalahan mendasar yang menghantui proses pembentukan sampai pemberlakuan undang-undang. Salah satunya adalah sulitnya melacak apa sebenarnya maksud pembentuk undang-undang. Pada wilayah kebijakan legislasi sebagai tahap awal proses penegakan hukum, rumusan sanksi pidana masih menjadi isu yang terabaikan dalam pembentukan perundang-undangan pidana. di samping itu, penetapan ancaman sanksi pidana penuh kerancuan dan tidak sistematis. Seperti telah dijelaskan secara relatif memadai pada halaman-halaman terdahulu, dalam 7 (tujuh) undang-undang yang diteliti terkait delik menghalang-halangi proses peradilan masih terdapat ketidakseragaman penetapan ancaman pidana.

Di kalangan para legislator, pemahaman tentang perumusan sanksi pidana yang menyangkut ide dasar, fungsi, dan tujuannya sangat tidak memadai. Bahkan prinsip proporsionalitas pidana dalam kerangka pembentukan perundang-undangan pidana tidak dipahami. Akibatnya, produk kebijakan legislasi yang berupa perundang-undangan pidana sering tidak sistematis dalam pengaturan sistem sanksi pidananya. Sangat mungkin kekurangpahaman para legislator mengenai formulasi sanksi pidana merupakan akibat logis dari minimnya sumber referensi yang dapat memperkaya wawasan mereka mengenai sanksi pidana yang memenuhi prinsip proporsional tersebut.

Sulitnya melacak apa sebenarnya maksud pembentuk undang-undang dalam menetapkan ancaman sanksi pidana setidaknya dapat diatasi dengan

melakukan penjabaran dan penguatan, khususnya pada bagian risalah undang-undang selaku tafsiran historis dan bagian penjelasan di dalam undang-undang itu sendiri. Bagian risalah undang-undang berada di luar naskah undang-undang, berbeda dengan bagian penjelasan yang menjadi satu kesatuan di dalam naskah undang-undang itu sendiri. Bagian penjelasan undang-undang merupakan tradisi negara-negara yang menganut sistem hukum ‘*civil law legal tradition*’ gaya Eropa Kontinental. Tradisi ini berasal dari Belanda yang biasanya membuat penjelasan undang-undang dalam bentuk *memorie van toelichting*.¹⁵²

Beberapa penjelasan suatu undang-undang memiliki beberapa tujuan, yakni:¹⁵³

- a. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan;
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan yang dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan;
- c. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama dari undang-undang agar keberadaannya semakin bermakna dan berguna;
- d. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekan kesalahan dan mengedepankan objek undang-undang. Penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan undang-undang.

¹⁵² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 5th ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm 147.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm 134.

Dari uraian ini bisa dipahami bahwa bagian penjelasan turut berfungsi sebagai salah satu tafsiran resmi dari pembentuk undang-undang atas norma yang mereka rumuskan dalam undang-undang. Tetapi, pada bagian penjelasan tidak boleh mengandung pengaturan yang menimbulkan penormaan baru. Baik secara eksplisit atau implisit yang berpotensi menimbulkan perubahan ataupun pengurangan substansi yang sudah dimuat dalam pasal-pasal yang ada dalam tubuh undang-undang. Selain itu, bagian penjelasan juga diharapkan memberikan kejelasan atas maksud dari suatu delik dan bukan menimbulkan kebingungan.

Tatkala risalah pembahasan undang-undang selaku tafsiran historis suatu undang-undang kurang memadai atau tidak jelas, maka untuk mengetahui maksud pembentuk undang-undang dapat ditinjau di bagian penjelasan undang-undang. Olehnya perlu ditekankan lagi bahwasanya pembentukan undang-undang haruslah lengkap dan teliti—karena dengan mekanisme yang telah disediakan sedemikian rupa, pembentuk undang-undang bisa memilih untuk merumuskan undang-undang dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab akhir penulisan ini, penulis memetakan dua garis besar konklusi penulisan tesis.

1. Keragaman Bobot Pidana Pada Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan dalam Perundang-Undangan Khusus di Indonesia

Penetapan ancaman sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan khusus di Indonesia belum mencerminkan ide proporsionalitas pidana. *Pertama*, penetapan ancaman pidana yang dibuat secara tidak rasional sebagaimana terlihat dalam perumusan jenis sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan khusus yang memiliki pola perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yang variatif ada yang dirumuskan kumulatif, kumulatif-alternatif dan imperatif/tunggal. Selain itu, ancaman sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam UU Tipikor dan UU Perusakan Hutan lebih berat daripada UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme, kendati substansi deliknya adalah sama-sama dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. Di samping itu, ancaman pidana delik menghalang-halangi proses peradilan dalam UU TPPU juga lebih berat daripada UU Tipikor, UU Perusakan Hutan, UU Perdagangan Orang, UU TPKS, dan UU Terorisme. Padahal berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, delik yang sama atau mirip seriusitasnya dalam satu kategori tindak pidana seharusnya diancam dengan pidana yang sama atau dapat diperbandingkan beratnya. *Kedua*, penetapan ancaman pidana yang dibuat secara pragmatis sebagaimana terlihat

dalam perumusan delik menghalang-halangi proses peradilan dalam UU Narkotika. UU Narkotika yang termasuk hukum pidana administrasi tetapi sanksinya lebih berat dari UU TPPO dan UU TPKS. *In casu a quo* menimbulkan problematika dari sisi politik hukum pidana dan arah filosofis dan yuridis penegakan hukum karena telah membangun paradigma yang abstrak dan tidak berdasar sehingga melanggar prinsip *fairness* sebagai tujuan akhir dari prinsip proporsionalitas pidana. *Ketiga*, ancaman pidana denda delik menghalang-halangi proses peradilan dalam perundang-undangan khusus untuk orang perorangan bervariasi atau tidak seragam mulai dari paling banyak 200 juta, 500 juta, 600 juta, 5 miliar, hingga 15 miliar. Terdapat 2 (dua) Undang-undang yaitu UU TPKS dan UU Terorisme yang justru tidak mengatur jenis pidana pokok bagi korporasi sehingga berimplikasi kepada tidak diaturnya berat pidana denda. Sistem pengancaman denda delik menghalang-halangi proses peradilan bagi korporasi memuat tiga skema sanksi yang digunakan pembentuk undang-undang, yaitu: 1) penetapan berat denda maksimum (*indefinite sentence*) sebagaimana dalam UU TPPU dan UU Terorisme; 2) penetapan berat denda minimum khusus dan maksimum khusus (*determinate sentence*) sebagaimana dalam UU Perusakan Hutan dan UU TPKS; 3) penetapan sistem denda dengan pemberatan dari ancaman pidana pokok yang dilanggar sebagaimana dalam UU Narkotika dan UU Perdagangan Orang; dan 4) penambahan 1/3 denda dari ancaman pidana pokok yang dilanggar sebagaimana dalam UU Tipikor. Selain itu, UU Perusakan Hutan, UU Narkotika, UU Perdagangan Orang, dan UU TPPU mengakui keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek delik, tapi ancaman pidananya dirumuskan secara kumulatif baik antara pidana penjara dan denda.

Dengan penetapan ancaman pidana yang demikian, korporasi dengan karakteristiknya yang khas tidak mungkin dapat dijatuhi pidana penjara dan denda secara bersamaan. Beragamnya masalah dalam penetapan ancaman pidana denda bagi orang perorangan maupun korporasi cenderung menimbulkan disparitas pidana dan melanggar prinsip proporsionalitas pidana.

2. Alternatif Gagasan dalam Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan yang Memenuhi Prinsip Proporsionalitas

Perihal agenda pembaruan terhadap penetapan sanksi pidana delik menghalang-halangi proses peradilan di Indonesia yang memenuhi prinsip proporsionalitas dapat dilakukan dengan tiga tawaran alternatif. *Alternatif pertama*, Indonesia harus melakukan format ulang substansial undang-undang dan proses pembentukannya khususnya terkait penetapan ancaman sanksi pidana dengan mengacu kepada Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Upaya dalam rangka mempertahankan prinsip proporsionalitas adalah melalui Pedoman Pidanaan. Adapun dari perbandingan Pedoman Pidanaan dalam tiga komparasi tersebut, masing-masing pedoman menggunakan langkah atau tahapan dalam penentuan bentuk pidana (*strafsoort*) dan berat ringannya pidana (*strafteometing*). Singapura dan Korea Selatan, pendekatan yang digunakan adalah stelsel *consistency of approach* yang memfokuskan konsistensi pada peran pelaku (*role*) sebagai aspek kulpabilitas dan kerugian yang ditimbulkan, titik awal pidana (*starting point*) dalam rentang pidana, dan faktor memberatkan dan meringankan. Sedangkan Amerika Serikat menggunakan pendekatan

consistency of outcomes yang menekankan pada level dasar tindak pidana (berupa angka); karakteristik khusus tindak pidana; referensi silang dengan tindak pidana lain (jika ada); latar belakang kejahatan pelaku; dan konversi angka level pemidanaan menggunakan tabel rentang pemidanaan (*sentencing table*), dan beberapa hal yang memungkinkan hakim untuk keluar dari rentang pemidanaan (*departures*). Pencermatan atas ketiga negara tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan rujukan jika Pemerintah mengambil sikap dalam menyusun pedoman pemidanaan sebagai solusi penyelesaian problem disparitas pemidanaan. *Alternatif kedua*, perumusan besaran sanksi pidana yang berbasis pada ide proporsionalitas pidana. Ide ini mempertimbangkan dua elemen utama yaitu kerugian yang ditimbulkan dan kesalahan pelaku. Semakin tinggi pencelaan pidana maka secara ekuivalen hukumannya semakin tinggi. Prinsip ini mensyaratkan tiga hal yaitu paritas, pemeringkatan delik, dan penentuan jarak pidana antara delik yang sangat serius, yang berat, dan yang ringan. *Alternatif ketiga*, perbaikan di level legislasi melalui pengaturan ulang pembentukan atas argumentasi pembentuk undang-undang. Hal ini dilakukan karena sulitnya melacak argumentasi pembentuk undang-undang dalam menetapkan ancaman sanksi pidana.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu mengelompokkan delik menghalang-halangi proses peradilan berdasarkan tingkat seriusitasnya. Penetapan ancaman sanksi pidana dalam UU tersebut harus ekuivalen dengan tingkat seriusitas delik.
2. Pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam legislasi undang-undang dengan melakukan pendekatan interkoneksi dengan berbagai partisan. Dalam

hal ini ahli hukum, Mahkamah Agung, DPR, dan Pemerintah guna menyatukan kesamaan visi dari masing-masing unsur yang terlibat agar dapat menghasilkan produk undang-undang yang memiliki basis argumentasi yang baik.

3. Pemerintah perlu membentuk lembaga yang secara khusus menyusun pedoman pemidanaan dengan berkaca pada Singapura, Amerika Serikat, dan Korea selatan yang memiliki Komisi Pemidanaan. Dengan adanya Komisi Pemidanaan diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembaruan terhadap perundang-undangan yang sudah ada sehingga dapat memperbarui undang-undang khususnya penetapan ancaman sanksi pidana yang memiliki basis argumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aditya, Umi Rozah. *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, and Andreas Nathaniel Marbun. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID, 2017.
- Ali, Mahrus. *Overcriminalization: Teori, Dampak, Dan Pencegahan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- . “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 137–58.
- Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. “Penal Proportionality in Environmental Legislation of Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022).
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Apt, Benjamin L. “Do We Know How To Punish?” *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal* 19, no. 3 (2016).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. 5th ed. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Asy’ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012).” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013).
- Bagaric, Mirko. *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*. London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- . “The Punishment Should Fit The Crime--Not The Prior Convictions of The

Person That Committed The Crime: An Argument For Less Impact Being Accorded to Previous Convictions in Sentencing.” *San Diego Law Review* 51 (2014).

Berman, Mitchell N. “Proportionality, Constraint, and Culpability.” *Criminal Law and Philosophy*, 2021.

Berry III, William W. “Promulgating Proportionality.” *Georgia Law Review* 69 (2011).

Brown, Darryl K. “Prosecutors and Overcriminalization: Thoughts On Political Dynamics and A Doctrinal Response.” *Ohio State Journal of Criminal Law*, no. 6 (2009).

Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Translated by Arief Shidarta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Colgan, Beth A. “The Excessive Fines Clause: Challenging The Modern Debtors’ Prison.” *UCLA Law Review* 65 (2018).

Duus, Göran, and Otterström. “Retributism and Public Opinion: On The Context Sensitivity of Desert.” *Criminal Law and Philosophy*, 2018.

England, Deborah C. “Obstruction of Justice.” *Nolo*, 2019. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/crime-penalties/what-criminal-obstruction-what-penalties>.

Eugene Thuraisingam LLP. “A Closer Look At The Offence Of Obstruction Of Justice In Singapore (Section 204A Penal Code).” *Thuraisingam.Com*, 2022.

Herlin-Karnell, Ester. “What Principles Drive (or Should Drive) European Criminal Law?” *German Law Journal*, 2010.

Hirsch, Andrew von. “Censure and Proportionality.” In *A Reader on Punishment*, edited by R.A. Duff and David Garland. Oxford, 1994.

———. “Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale.” *Journal of Criminal Law and Criminology* 74, no. 1 (1983): 209–48. doi:10.2307/1143320.

———. “Proportionality in the Philosophy of Punishment: From ‘Why Punish?’ To ‘How Much?’” *Criminal Law Forum* 1, no. 2 (1990).

———. “Proportionality in the Philosophy of Punishment.” *Crime and Justice* 16 (1992).

———. “Proportionate Sentences for Juveniles How Different than for Adults?” *Punishment and Society* 1, no. 2 (1990).

Hirsch, Andrew Von. *Past Or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals*. Manchester: Manchester University Press,

1986.

- Hirsch, Andrew von, and Andrew Ashworth. *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Hoffman, Joseph L. "On The Perils Of Line-Drawing: Juveniles and The Death Penalty." *Hastings Law Journal* 1, no. 40 (1989).
- Howard, Mary Lou. "Charitable Contributions As A Condition Of Federal Probation For Corporate Defendants: A Controversial Sanction Under New Law." *Notre Dame Law Review* 60, no. 1 (1985).
- Hutton, Neil. "The Definitive Guideline on Assault Offences: The Performance of Justice." In *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, edited by Andrew Ashworth and Julian V. Roberts. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Isra, Saldi, Yuliandri, Feri Amsari, and Hilaire Tegnau. "Obstruction of Justice in The Effort to Eradicate Corruption in Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 51 (2017): 72–83.
- Jackson, Vicki C. "Constitutional Law in an Age of Proportionality." *Yale Law Journal* 124 (2015).
- Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi. *Beberapa Pidana dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta: Tanpa penerbit, 1983.
- Kholiq, M. Abdul, and Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186–205. doi:10.20885/iustum.vol23.iss2.art2.
- Kidron, Eithan Y. "Understanding Administrative Sanctioning as Corrective Justice." *University of Michigan Journal of Law Reform* 51 (2018).
- Kirchengast, Tyrone. "Proportionality in Sentencing and The Restorative Justice Paradigm: Just Deserts For Victims and Defendants Alike?" *Criminal Law and Philosophy* 4 (2010).
- Krasnostein, Sarah, and Arie Freiberg. "Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework: If You Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?" *Law and Contemporary Problems* 76 (2013).
- Lacey, Nicola. "Getting Proportionality in Perspective: Philosophy, History, and Institutions." *Crime and Justice* 50, no. 1 (2021).
- . "Principles, Policies, and Politics of Criminal Law." In *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth*, edited by Lucia Zedner and Julian V Roberts. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- . *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press,

2008.

- Majambere, Esther. "Clarity, Precision and Unambiguity: Aspects for Effective Legislative Drafting." *Commonwealth Law Bulletin* 37, no. 3 (2011).
- Mannheim, Hermann. *Criminal Justice and Social Reconstruction*. New York: Oxford University Press, 1946.
- McDowell, Charles P. *Corrections as A Collective Good*. Ohio: Anderson Publishing Co., 1997.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, n.d.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Indonesia: Red & White Publishing, 2021.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ravena, Dey, and Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ristroph, Alice. "Proportionality As A Principle of Limited Government." *Duke Law Journal* 55 (2005).
- Rizal, Moch Chairul. "Mengenai UU ITE: (Wacana) Mengubah Substansi Atau Penegak Hukum Yang Harus 'Menyesuaikan Diri'?" *Pusat Studi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri*, 2023. <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite-wacana-mengubah-substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/>.
- Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021). doi:10.31078/jk1829.
- Sadoff, David A. "How Law Enforcement Cooperation Abroad Is Pivotal to Sustainable Development at Home." *Boston University International Law Journal* 35 (2017).
- Sánchez, Jesús-María Silva. "Criminal Omissions: Some Relevant Distinctions." *New Criminal Law Review* 11, no. 1 (2008).
- Schneider, Gregory S. "Sentencing Proportionality in the States." *Arizona Law Review* 54 (2012).

- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. 2nd ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Singer, Richard G. "Proportionate Thoughts About Proportionality." *Ohio State Journal of Criminal Law* 8 (2010).
- Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sutatiek, Sri. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*. II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Thorburn, Malcolm. "Proportionate Sentencing and the Rule of Law." In *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth*, edited by Lucia Zedner and Julian V Roberts. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Tonry, Michael. *Penal Reform in Overcrowded Times*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Ugochukwu, Basil. "Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria." *The Transnational Human Rights Review* 1, no. 1 (2014): 1–58.
- Wagner, Robert E. "Criminal Corporate Character." *Florida Law Review* 65, no. 1 (2013).
- White, Kevin. "Construing The Outer Limits Of Sentencing Authority: A Proposed Bright-Line Rule For Noncapital Proportionality Review." *Brigham Young University Law Review*, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, HuMa, 2002.

Perundang-undangan

Penal Code of Singapore

United States Code

Criminal Act of the Republic of Korea

Human Rights Committee. "Paragraph 35 General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life." *International Covenant on Civil and Political Rights*, 2019. doi:10.1017/S0022050700094341.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2020.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5432.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6216.

Internet

Indonesia Corruption Watch. "'Obstruction Of Justice' Dan Hak Angket DPR," July 21, 2017. <https://antikorupsi.org/id/article/obstruction-justice-dan-hak-angket-dpr>.

- Ministry of Home Affairs and Ministry of Law Singapore. Guide on Sentencing in Singapore (2021). [https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/guide-on-sentencing-in-singapore-\(final\)](https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/guide-on-sentencing-in-singapore-(final)) (terakhir diakses 18 Juli 2023)
- Sentencing Commission of Korea. “2021 Sentencing Guidelines.” Republic of Korea, 2021. <https://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/main/Main.work> (terakhir diakses 25 Juli 2023)
- United States Sentencing Commission. “Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 2021).” Washington USA: USSC, 2021. <https://www.ussc.gov/guidelines/guidelines-archive/2021-guidelines-manual-annotated> (terakhir diakses 22 Juli 2023)

Risalah Undang-undang

- Rapat dengar Pendapat Umum tentang RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Para Pakar (Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Sumatera Utara), 19 Mei 2010.
- Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus tentang RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Para Pakar (Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Sumatera Utara), 19 Mei 2010.
- Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Narkotika, 4 Oktober 2007, hlm 10-26; Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Narkotika, 7 Maret 2007, hlm 2-10; Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Narkotika dengan Kepala Pelaksana Harian BNN, Kepala Badan POM, Dirjen Bea dan Cukai Depkeu RI, Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu RI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, dan Dirjen Binfar dan Alkes Depkes RI, Dirjen Perdagangan LN, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, Jampidum Kejagung RI, Kabareskrim Polri, Kadiv Binkum Polri, 22 Februari 2007.